



LAMPIRAN I

SURAT EDARAN OTORITAS JASA KEUANGAN NOMOR  
54 /SEOUK.05/2017

TENTANG

LAPORAN PENERAPAN TATA KELOLA PERUSAHAAN YANG BAIK BAGI  
LEMBAGA PENJAMEN

## TRANSPARANSI PENERAPAN TATA KELOLA PERUSAHAAN YANG BAIK

### A. Pelaksanaan tugas dan tanggung jawab Direksi, Dewan Komisaris, dan DPS

1. Jumlah, nama jabatan, tanggal lulus, dan nomor *fit and proper test*, tanggal pengangkatan oleh RUPS, masa jabatan, kewarganegaraan, dan domisili Anggota Direksi, Dewan Komisaris, dan DPS

| No. | Nama                  | Jabatan                  | Tanggal Lulus dan Nomor <i>Fit and Proper Test</i> | Tanggal Pengangkatan oleh RUPS dan Masa Jabatan                                           | Kewarganegaraan | Domisili    |
|-----|-----------------------|--------------------------|----------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|-------------|
| 1   | Flouri Rita Wisono    | Komisaris Utama          | 13 Agustus 2024<br>KIP-018/PS/02/2024              | 26 Agustus 2024<br>Masa Jabatan : 4 Tahun                                                 | Indonesia       | Kupang, NTT |
| 2   | Frits Oscar Funggidar | Komisaris Independen     | 13 Agustus 2024<br>KIP-018/PS/02/2024              | 26 Agustus 2024<br>Masa Jabatan : 4 Tahun                                                 | Indonesia       | Kupang, NTT |
| 3   | Frits Oscar Funggidar | Pt. Direktur Utama       | -                                                  | a. 16 Mei 2025<br>Masa Jabatan : 6 Bulan<br>b. 10 November 2025<br>Masa Jabatan : 6 Bulan | Indonesia       | Kupang, NTT |
| 4   | Ferdinand Lemick      | Pt. Direktur Operasional | -                                                  | a. 16 Mei 2025<br>Masa Jabatan : 6 Bulan<br>b. 10 November 2025<br>Masa Jabatan : 6 Bulan | Indonesia       | Kupang, NTT |

Data perizinan bagi Dewan Komisaris berkebangsaan asing

| No. | Nama | Jabatan | KITAS      |              | IMTA     |              |
|-----|------|---------|------------|--------------|----------|--------------|
|     |      |         | Izin Kerja | Masa Berlaku | No. Izin | Masa Berlaku |
| 1.  | -    | -       | -          | -            | -        | -            |

#### DIREKSI

##### 1. Pelaksana Tugas (Plt.) Direktur Utama

Saudara Frits Oscar Funggidar menyelesaikan studi sebagai magister sains pada tahun 1999 di Universitas Gadjah Mada. Kemudian melanjutkan studi doktor pada Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya pada tahun 2007 dan dinyatakan lulus pada tahun 2010. Sebagai dosen tetap pada Universitas Kristen Artha Wacana Kupang Fakultas Ekonomi program studi Manajemen. Memiliki kepakaran di bidang ekonomi pembangunan dan aktif sebagai tenaga ahli dalam membantu pemerintah provinsi Nusa Tenggara Timur. Selain itu aktif dalam melakukan penelitian penelitian yang memberikan sumbangsih kemajuan provinsi NTT melalui pandangan-pandangan tentang perekonomian di NTT terutama dalam kapasitas sebagai pengamat regional NTT. Hingga saat ini masih aktif sebagai Short Term Planning and Budgeting for SKALA NTT dan Local Expert Kementerian Keuangan Republik Indonesia

Saat ini selain menjabat sebagai Komisaris Independen juga dipercayakan untuk menjabat sebagai Pelaksana Tugas (Plt.) Direktur Utama terhitung sejak 16 Mei 2025 sampai dengan 15 November 2025 dan dilanjutkan untuk periode berikutnya terhitung 10 November 2025 sampai dengan 10 Mei 2026.

*Handwritten signature/initials*

## II. Pelaksana Tugas (Plt.) Direktur

Saudara Ferdinand Lerrick menyelesaikan pendidikan gelar Sarjana pada Fakultas Ekonomi Universitas Terbuka pada tahun 2019.

Karir dalam bidang Industri Jasa Keuangan sejak tahun 1991 sampai dengan 2014 dan selanjutnya memulai karir di PT. Jamskrindo NTT pada tahun 2014 sebagai Kepala Divisi Accounting dan TI sampai dengan saat ini, pada tahun 2025, dipercayakan untuk menjabat sebagai Pelaksana Tugas (Plt) Direktur Operasional terhitung terhitung sejak tanggal 16 Mei 2025 sampai dengan 15 November 2025 dan dilanjutkan untuk periode berikutnya terhitung 10 November 2025 sampai dengan 10 Mei 2026

## DEWAN KOMISARIS

### I. Komisaris Utama

Lulusan Sarjana di Institut Ilmu Pemerintahan (IIP) Jakarta tahun 1995 dan Magister Manajemen Universitas Widya Mandira Kupang tahun 2010, bekerja sebagai Calon Pegawai Negeri Sipil pada 01 Februari 1986, selanjutnya mengawali karir dalam jabatan struktural pejabat Administrator di Pemerintah Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun 2007-2009 sebagai Kepala Bidang Perencanaan Pembangunan III di Bappeda Provinsi NTT, lalu mengalami mutasi di beberapa tempat yaitu Kepala Bidang Pelayanan Publik di Biro Organisasi Setda Provinsi NTT (2009-2010); Kepala Bidang Politik dan Pemerintahan pada Badan Penelitian dan Pengembangan Daerah Provinsi NTT (2010-2014); Kepala Bagian Perindustrian, Perdagangan, Pariwisata dan Pertukangan di Biro Perekonomian Setda Provinsi NTT (2014-2016); Kepala Bagian Sumber Daya Alam dan Energi di Biro Perekonomian Setda Provinsi NTT (2016-2018); Kepala Bidang Geologi dan Air Tanah di Dinas Energi dan Mineral Provinsi NTT (2018-2019); Kepala Bagian Pengembangan Daerah dan Pejabat Daerah Politik serta Pejabat Politik di Biro Pemerintahan Sekretariat Daerah Provinsi NTT (2019-2021), kemudian beliau dipercayakan menjabat sebagai Pelaksana Tugas (Plt) Kepala Biro Pemerintahan Provinsi NTT (Maret-Agustus 2021). Karirnya terus berlanjut dengan kepercayaan yang diberikan dalam jabatan Pimpinan Tinggi Pratama yaitu sebagai Kepala Biro Organisasi Sekretariat Daerah Provinsi NTT (2021-Maret 2024). Sejak 27 Maret 2024, beliau dipercayakan lagi mengemban jabatan strategis sebagai Asisten Perekonomian dan Pembangunan Sekretaris Daerah Provinsi NTT, sekaligus merangkap jabatan sebagai Pelaksana Harian Kepala Dinas Pemuda dan Olahraga Provinsi NTT (25 - 31 Juli 2024); Plt Kepala Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Provinsi NTT (01 Agustus - 25 September 2024), kemudian ditunjuk sebagai Penjabat Sementara (Pjs) Bupati Sumba Barat (25 September - 26 November 2024). Setelah melaksanakan tugas sebagai Pjs Bupati Sumba Barat beliau kembali mengemban jabatan sebagai Asisten Perekonomian dan Pembangunan Sekretaris Daerah Provinsi NTT sampai dengan saat ini, sekaligus juga merangkap jabatan sebagai Plt Kepala Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Provinsi NTT (26 Desember 2024 - sekarang serta pernah menjabat sebagai Pelaksana Harian Gubernur NTT (18 -20 Februari 2025

### II. Komisaris Independen

Saudara Prita Oscar Panggida menyelesaikan studi sebagai magister sains pada tahun 1999 di Universitas Gadjah Mada, kemudian melanjutkan studi doktor pada Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya pada tahun 2007 dan dinyatakan lulus pada tahun 2010. Sebagai dosen tetap pada Universitas Kristen Artha Wacana Kupang Fakultas Ekonomi program studi Manajemen. Memiliki kepakaran di bidang ekonomi pembangunan dan aktif sebagai tenaga ahli dalam membantu pemerintah provinsi Nusa Tenggara Timur. Selain itu aktif dalam melakukan penelitian-penelitian yang

*Handwritten signature*

memberikan sumbangaih kemajuan provinsi NTT melalui pandangan-pandangan tentang perekonomian di NTT terutama dalam kapasitas sebagai pengamat regional NTT. Hingga saat ini masih aktif sebagai Short Term Planning and Budgeting for SKALA NTT dan Local Expert Kementerian Keuangan Republik Indonesia

Dalam hal selama tahun pelaporan terdapat perubahan susunan anggota Direksi, Dewan Komisaris, dan DPS harus dicantumkan susunan keanggotaan Direksi, Dewan Komisaris, dan DPS sebelumnya dengan tabel sebagai berikut:

| No. | Nama                   | Jabatan              | Tanggal Pengangkatan oleh RUPS | Tanggal Pemberhentian oleh RUPS |
|-----|------------------------|----------------------|--------------------------------|---------------------------------|
| 1.  | Brahim Imang           | Direktur Utama       | 18 April 2024                  | 22 Juli 2025                    |
| 2.  | Octaviana Ferdiana Mae | Direktur Operasional | 18 April 2024                  | 22 Juli 2025                    |

## 2. Tugas dan tanggung jawab masing-masing Direksi dan Dewan Komisaris

### DIREKSI

#### 1. Direktur Utama

##### **Tugas**

Memastikan penyelenggaraan fungsi - fungsi kepengurusan oleh Direksi sesuai dengan Misi Perusahaan melalui penetapan kebijakan yang dilakukan oleh para Direktur dan pengendalian pelaksanaan tugas internal audit, pengelolaan risiko, kepatuhan, dan kualitas pelayanan guna memastikan terlaksananya visi dan misi Perusahaan sesuai dengan Anggaran Dasar dan keputusan Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS).

##### **Tanggung Jawab**

- Memastikan ditempkannya kebijakan dan strategi Perusahaan yang efektif berdasarkan ketentuan yang berlaku;
- Memastikan peningkatan pendapatan operasional dan non operasional, pelayanan yang berkualitas, serta kontribusi terhadap lingkungan sekitar yang menjadi wilayah operasional Perusahaan.

#### 2. Direktur Operasional

##### **Tugas**

Memastikan tercapainya peningkatan mutu pelayanan terhadap para terjamin dan mitra, peningkatan pendapatan operasional dan non operasional, peningkatan dukungan fungsi keuangan, akuntansi, SDM, teknologi informasi, dan umum serta kontribusi positif terhadap lingkungan, melalui penetapan kebijakan, strategi, dan prosedur bidang operasional berbasis risiko dan tetap dalam koridor kepatuhan guna mendukung pencapaian visi dan misi Perusahaan berdasarkan Rencana Kerja dan Anggaran Perusahaan (RKAP).

##### **Tanggung Jawab**

- Memastikan ditempkannya kebijakan, strategi, dan prosedur operasional yang berbasis risiko dan dalam koridor kepatuhan sesuai ketentuan yang berlaku;

1/2

- b. Memastikan tercapainya peningkatan pelayanan kepada para Terjamin dan Mitra yang berkualitas, peningkatan pendapatan operasional dan non operasional serta kontribusi terhadap lingkungan dalam mana Perusahaan beroperasi.

#### **DEWAN KOMISARIS**

##### **1. Komisaris Utama**

###### **Tugas**

- a. Memberikan pengawasan dan nasihat terhadap kebijakan yang dilakukan Direksi;
- b. Melaksanakan tugas, wewenang dan tanggung jawab sesuai AD, keputusan RUPS dan Peraturan Perundang-undangan;
- c. Melaksanakan kepentingan perseroan dengan memperhatikan kepentingan pemegang saham;
- d. Meneliti dan menelaah Laporan Triwulanan, Semesteran dan Tahunan yang disiapkan Direksi;
- e. Mengikuti perkembangan kegiatan perseroan;
- f. Memberikan pendapat dan saran pada RUPS;
- g. Melaporkan pada RUPS bila terjadi gejala menurunnya kinerja Perseroan.

###### **Tanggung Jawab**

- a. Memberi pendapat dan saran pada pemegang saham mengenai Rencana Pengembangan Perseroan, Rencana Kerja dan Anggaran Tahunan Perseroan, Laporan-laporan berkala dan Laporan-laporan lainnya dari Direksi;
- b. Mengikuti Pelaksanaan Rencana Kerja dan Anggaran Perseroan;
- c. Mengikuti Perkembangan Perseroan;
- d. Memberikan pendapat dan saran kepada RUPS mengenai setiap persoalan lainnya yang dianggap penting bagi pengurusan Perseroan;
- e. Mengawasi Direksi dalam menjaga keseimbangan kepentingan semua pihak;
- f. Menyusun laporan kegiatan Dewan Komisaris;
- g. Memantau efektivitas penerapan Tata Kelola Perusahaan yang baik;
- h. Memastikan bahwa Direksi telah menindaklanjuti temuan Audit dan rekomendasi dari satuan kerja audit internal Perseroan, Auditor Eksternal, hasil pengawasan OJK dan/atau hasil pengawasan otoritas lainnya;
- i. Melakukan tugas-tugas pengawasan lainnya yang ditentukan RUPS;
- j. Melaporkan pelaksanaan tugasnya secara berkala dan sewaktu-waktu apabila diperlukan kepada Pemegang Saham;
- k. Melaporkan tugas pengawasan yang telah dilakukan selama tahun buku yang baru lampau kepada RUPS;
- l. Menjaga kerahasiaan informasi Perseroan sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.

##### **2. Komisaris Independen**

###### **Tugas**

- a. Memberikan pengawasan dan nasihat terhadap kebijakan yang dilakukan Direksi;
- b. Melaksanakan tugas, wewenang dan tanggung jawab sesuai AD, keputusan RUPS dan Peraturan Perundang-undangan;
- c. Melaksanakan kepentingan perseroan dengan memperhatikan kepentingan pemegang saham;
- d. Meneliti dan menelaah Laporan Triwulanan, Semesteran dan Tahunan yang disiapkan Direksi;

1/8/24

- e. Mengikuti perkembangan kegiatan perseroan;
- f. Memberikan pendapat dan saran pada RUPS;
- g. Melaporkan pada RUPS bila terjadi gejala menurunnya kinerja Perseroan.

#### Tanggung Jawab

- a. Memberi pendapat dan saran pada pemegang saham mengenai Rencana Pengembangan Perseroan, Rencana Kerja dan Anggaran Tahunan Perseroan, Laporan-laporan berkala dan Laporan-laporan lainnya dari Direksi;
- b. Mengikuti Pelaksanaan Rencana Kerja dan Anggaran Perseroan;
- c. Mengikuti Perkembangan Perseroan;
- d. Memberikan pendapat dan saran kepada RUPS mengenai setiap persoalan lainnya yang dianggap penting bagi pengurusan Perseroan;
- e. Mengawasi Direksi dalam menjaga keseimbangan kepentingan semua pihak;
- f. Menyusun laporan kegiatan Dewan Komisaris;
- g. Memantau efektifitas penerapan Tata Kelola Perusahaan yang baik;
- h. Memastikan bahwa Direksi telah menindaklanjuti temuan Audit dan rekomendasi dari satuan kerja audit internal Perseroan, Auditor Eksternal, hasil pengawasan OJK dan/atau hasil pengawasan otoritas lainnya;
- i. Melakukan tugas-tugas pengawasan lainnya yang ditentukan RUPS;
- j. Melaporkan pelaksanaan tugasnya secara berkala dan sewaktu-waktu apabila diperlukan kepada Pemegang Saham;
- k. Melaporkan tugas pengawasan yang telah dilakukan selama tahun buku yang baru lampau kepada RUPS;
- l. Menjaga kerahasiaan informasi Perseroan sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.

### 3. Rangkap jabatan Direksi, Dewan Komisaris, dan DPS

#### a. Direksi

| No. | Nama | Posisi di Lembaga Penjamin | Posisi di Perusahaan Lain | Nama Perusahaan Lain Dimaksud | Bidang Usaha |
|-----|------|----------------------------|---------------------------|-------------------------------|--------------|
| 1.  |      |                            | 1.                        |                               |              |
|     |      |                            | 2.                        |                               |              |
|     |      |                            | Dst.                      |                               |              |

#### b. Dewan Komisaris

| No. | Nama | Posisi di Lembaga Penjamin | Posisi di Perusahaan Lain | Nama Perusahaan Lain Dimaksud | Bidang Usaha |
|-----|------|----------------------------|---------------------------|-------------------------------|--------------|
| 1.  |      |                            |                           |                               |              |
|     |      |                            |                           |                               |              |
|     |      |                            | Dst.                      |                               |              |

*Handwritten signature/initials*

#### 4. Pelatihan Direksi, Dewan Komisaris, dan DPS

Pelatihan yang terkait dengan peningkatan kemampuan Direksi, Dewan Komisaris, dan DPS dalam mencapai visi dan misi Lembaga Penjamin.

##### a. Direksi

| No | Nama                     | Workshop/<br>Training/ | Tanggal | Penyelenggaraan<br>Tempat |
|----|--------------------------|------------------------|---------|---------------------------|
| 1. | Frits Oscar<br>Panggidue | -                      | -       | -                         |
| 2. | Ferdinand<br>Lemlicr     | -                      | -       | -                         |

##### b. Dewan Komisaris

| No | Nama                     | Workshop/ training/<br>seminar | Tanggal | Penyelenggaraan<br>Tempat |
|----|--------------------------|--------------------------------|---------|---------------------------|
| 1. | Floari Rita<br>Wuisan    | -                              | -       | -                         |
| 2. | Frits Oscar<br>Panggidue | -                              | -       | -                         |

#### 5. Pelaksanaan kegiatan dan rekomendasi Dewan Komisaris dan DPS

1. Rapat Rutin Dewan Komisaris dan Rapat Komite Audit dengan agenda rapat :
  - a. Pembahasan Laporan Manajemen Perusahaan periodik yaitu laporan tahunan, laporan triwulan dan semesteran;
  - b. Pembahasan dalam rangka penetapan KAP oleh RUPB untuk pelaksanaan General Audit, Laporan Keuangan, Laporan Pelaksanaan CSR, Kinerja Perusahaan dan Kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan serta Jadwal dan dan Program Pelaksanaan Audit oleh KAP;
  - c. Pembahasan usulan-usulan dan permohonan persetujuan dari Direksi ke Dewan Komisaris;
  - d. Pembahasan Usulan Rencana Kerja dan Anggaran Perusahaan dan KPI Kontrak Kinerja;
  - e. Pembahasan tindak lanjut hasil temuan auditor baik internal (SPS) maupun eksternal (BPK dan KAP);
  - f. Pelaksanaan rapat-rapat khusus yang berkaitan dengan adanya permasalahan yang penting/urgent yang terjadi di perusahaan;
  - g. Pelaksanaan rapat-rapat Komite Audit sesuai tugas pokok dan fungsi komite audit.
2. Rapat Gabungan Dewan Komisaris dan Direksi dengan agenda rapat :
  - a. Pembahasan Laporan Manajemen Perusahaan periodik;
  - b. Pembahasan tindak lanjut hasil temuan auditor baik internal (SPS) maupun eksternal (BPK dan KAP);
  - c. Pelaksanaan rapat-rapat khusus yang berkaitan dengan adanya permasalahan yang penting/urgent yang terjadi di perusahaan;
  - d. Pembahasan mengenai usulan remunerasi Pengurus Perusahaan;
  - e. Pembahasan kemajuan program investasi.

*Handwritten signature/initials*

3. Pelaksanaan rapat-rapat khusus yang berkaitan dengan adanya permasalahan yang penting/urgent yang terjadi di Perusahaan, terkait:
  - a. Pembahasan implementasi dan evaluasi pengelolaan SDM;
  - b. Pembahasan implementasi Informasi Teknologi;
  - c. Pembahasan implementasi dan evaluasi manajemen risiko;
  - d. Pembahasan implementasi pemengendalian intern.
4. Pembahasan tindak lanjut hasil temuan auditor baik internal (SPI) maupun eksternal (BPK dan KAP) dan juga terkait:
  - a. Pembahasan evaluasi capaian kinerja perusahaan;
  - b. Pembahasan kebijakan terkait dengan kebijakan pengadaan barang/jasa;
  - c. Pembahasan mengenai usulan remunerasi Pengurus Perusahaan.
5. Rapat dengan Pemerintah Provinsi NTT, OJK, dan dengan instansi terkait lainnya (sewaktu-waktu sesuai kebutuhan)

#### 6. Pelaksanaan tugas Komisaris Independen

1. Rapat dengan komisaris dan komite audit,
2. Rapat dengan komisaris,
3. Rapat gabungan dengan direksi,
4. Memberikan masukan dan saran kepada direksi,
5. Memonitoring tindak lanjut hasil temuan audit internal/eksternal,
6. Monitoring dampak layanan perusahaan terhadap nasabah dan para stakeholders lainnya.

#### 7. Frekuensi rapat Direksi, rapat Dewan Komisaris, dan rapat DPS yang diselenggarakan dalam 1(satu) tahun

##### a. Rapat Direksi

##### Rapat Direksi

1. Rapat Evaluasi Bulanan
2. Rapat Evaluasi Triwulan
3. Rapat Penyempurnaan Struktur Organisasi dan Tata Kerja
4. Rapat Pembahasan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan
5. Rapat Penyusunan Action Plan Penyehatan Keuangan
6. Rapat Penyusunan RKAP

| No. | Nama                  | Jumlah Kehadiran |                         | % Kehadiran |
|-----|-----------------------|------------------|-------------------------|-------------|
|     |                       | Flisik           | Sarana Media Elektronik |             |
| 1.  | Ibrahim Imang         | 4                | 0                       | 100%        |
| 2.  | Octaviana F. Mae      | 4                | 0                       | 100%        |
| 3.  | Frits Oscar Panggidae | 8                | 0                       | 100%        |
| 4.  | Ferdinand Lemick      | 8                | 0                       | 100%        |

*Handwritten signature/initials*

## b. Rapat Dewan Komisaris

1. Rapat internal dewan komisaris membahas tentang Laporan Manajemen Perusahaan periodik; Pembahasan dalam rangka penetapan KAP oleh RUPS untuk pelaksanaan General Audit, Laporan Keuangan, Laporan Pelaksanaan CSR, Kinerja Perusahaan dan Kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan serta Jadwal dan dan Program Pelaksanaan Audit oleh KAP; Pembahasan usulan-usulan dan permohonan persetujuan dari Direksi ke Dewan Komisaris; Pembahasan Usulan Rencana Kerja dan Anggaran Perusahaan dan KPI Kontrak Kinerja; Pembahasan tindak lanjut hasil temuan auditor baik internal (SPI) maupun eksternal (BPK dan KAP); Pelaksanaan rapat-rapat khusus yang berkaitan dengan adanya permasalahan yang penting/urgent yang terjadi di perusahaan; Pelaksanaan rapat-rapat Komite Audit sesuai tugas pokok dan fungsi komite audit 1 (satu) kali dalam 1 (satu) bulan.
2. Rapat Gabungan Dewan Komisaris dan Direksi 1 (satu) kali dalam 1 (satu) triwulan dengan waktu sesuai kesepakatan antara Dewan Komisaris dan Direksi dengan agenda pembahasan : Pembahasan Laporan Manajemen Perusahaan periodik yaitu laporan bulanan, laporan triwulan dan semesteran; Pembahasan dalam rangka penetapan KAP oleh RUPS untuk pelaksanaan General Audit, Laporan Keuangan, Laporan Pelaksanaan CSR, Kinerja Perusahaan dan Kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan serta Jadwal dan dan Program Pelaksanaan Audit oleh KAP; Pembahasan Usulan Rencana Kerja dan Anggaran Perusahaan dan KPI Kontrak Kinerja; Pembahasan tindak lanjut hasil temuan auditor baik internal (SPI) maupun eksternal (BPK dan KAP); Pembahasan kemajuan program investasi; Pelaksanaan rapat-rapat khusus yang berkaitan dengan adanya permasalahan yang penting/urgent yang terjadi di perusahaan; Pembahasan implementasi dan evaluasi pencapaian SDM; Pembahasan implementasi Teknologi; Pembahasan implementasi dan evaluasi manajemen risiko; Pembahasan implementasi pengendalian intern; Pembahasan tindak lanjut hasil temuan auditor baik internal (SPI) maupun eksternal (BPK dan KAP); Pembahasan evaluasi capaian kinerja perusahaan; Pembahasan kebijakan terkait dengan kebijakan pengadaan barang/jasa; Pembahasan mengenai nilai remunerasi Pengurus Perusahaan.
3. Rapat dengan Pemerintah Provinsi NTT, OJK, dan dengan instansi terkait lainnya (sewaktu-waktu sesuai kebutuhan)

| No. | Nama                  | Jumlah Kehadiran |                         | % Kehadiran |
|-----|-----------------------|------------------|-------------------------|-------------|
|     |                       | Fisik            | Sarana Media Elektronik |             |
| 1.  | Flouri Rita Wuhan     | 4 kali           | 8 kali                  | 100%        |
| 2.  | Frisa Oscar Panggidae | 4 kali           | 8 kali                  | 100%        |

## c. Rapat DPS

|           |  |  |  |
|-----------|--|--|--|
| Tidak Ada |  |  |  |
|-----------|--|--|--|

| No. | Nama | Jumlah Kehadiran |                         | % Kehadiran |
|-----|------|------------------|-------------------------|-------------|
|     |      | Fisik            | Sarana Media Elektronik |             |
| 1.  | -    | -                | -                       | -           |

1/2/24

## B. Kelengkapan dan pelaksanaan tugas:

- 1) Komite audit bagi Lembaga Penjamin yang memiliki lingkup wilayah operasional nasional atau provinsi, atau terdapat kepemilikan asing; atau
- 2) Fungsi yang membantu Dewan Komisaris bagi Lembaga Penjamin yang memiliki lingkup wilayah operasional kabupaten, dalam memantau dan memastikan efektivitas sistem pengendalian internal, terdiri atas:

- a. Struktur, kesanggotaan, dan keahlian komite audit/fungsi yang membantu Dewan Komisaris

|                      |
|----------------------|
| Ketua Komite Audit   |
| Anggota Komite Audit |
| Anggota Komite Audit |

- b. Tugas dan tanggung jawab komite audit/fungsi yang membantu Dewan Komisaris

- |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <ol style="list-style-type: none"><li>1. Melakukan penelusuran atas informasi keuangan yang akan dikeluarkan perusahaan kepada publik dan/atau pihak otoritas antara lain: laporan keuangan, prospektus dan laporan lainnya terkait dengan informasi keuangan perusahaan.</li><li>2. Menelaah dan memberikan saran kepada Dewan Komisaris terkait dengan kepatuhan terhadap ketentuan peraturan perundang-undangan yang berhubungan dengan kegiatan PT. Jamkrida NTT;</li><li>3. Menelaah dan memberikan saran kepada Dewan Komisaris dalam hal terjadi perbedaan pendapat antara Manajemen dan Akuntan Publik atas Jasa yang diberikannya;</li><li>4. Menelaah dan memberikan saran kepada Dewan Komisaris terkait dengan penunjukan Akuntansi Publik yang didasarkan pada independensi, ruang lingkup pemugasan dan imbal jasa, dan kriteria lain yang berlaku;</li><li>5. Menelaah dan memberikan saran kepada Dewan Komisaris terkait dengan pelaksanaan pemeriksaan oleh Satuan Pengawasan Intern (SPI) dan mengawasi pelaksanaan tindak lanjutnya oleh SPI;</li><li>6. Menelaah dan memberikan saran kepada Dewan Komisaris terkait dengan aktivitas pelaksanaan manajemen risiko yang dilakukan oleh Direksi, jika PT Jamkrida NTT tidak memiliki Komite pemantau Manajemen Risiko di bawah Dewan Komisaris;</li><li>7. Menelaah dan memberikan saran kepada Dewan Komisaris terkait dengan pengakuan atas proses akuntansi dan pelaporan keuangan PT Jamkrida NTT;</li><li>8. Menelaah dan memberikan saran kepada Dewan Komisaris terkait dengan adanya potensi benturan kepentingan PT Jamkrida NTT; dan</li><li>9. Menjaga kerahasiaan dokumen, data dan informasi perusahaan.</li></ol> |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

1. f. 12

3) Frekuensi rapat komite audit/fungsi yang membantu Dewan Komisaris

| No. | Nama Anggota Komite/fungsi yang membantu Dewan Komisaris | Rapat Komite audit/fungsi yang membantu Dewan Komisaris |             |
|-----|----------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------|-------------|
|     |                                                          | Jumlah Kehadiran                                        | % Kehadiran |
| 1.  | Frits Oscar Panggahan                                    | 12 kali                                                 | 100%        |
| 2.  | Elisabeth Wila (Januari 2025-September 2025)             | 9 kali                                                  | 100%        |
| 3.  | Herry Constantia (Januari 2025-November 2025)            | 11 kali                                                 | 100%        |
| 4.  | Andri Bunga (September 2025-Desember 2025)               | 4 Kali                                                  | 100%        |
| 5.  | Dian Nustanti Nidamaru (Desember 2025)                   | 1 Kali                                                  | 100%        |

4) Program kerja komite audit/fungsi yang membantu Dewan Komisaris dan realisasinya

|    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
|----|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| a. | Membuat usulan rencana kerja dan anggaran tahunan Dewan Komisaris termasuk rencana kegiatan Komite Audit untuk disetujui Dewan Komisaris.                                                                                                                                                             |
| b. | Mengevaluasi kegiatan serta hasil audit oleh SPI                                                                                                                                                                                                                                                      |
| c. | Mengevaluasi peran dan pelaksanaan tugas KAP dengan cara melakukan proses penunjukan calon KAP; memberikan rekomendasi kepada Dewan Komisaris mengenai penunjukan KAP didasarkan pada independensi, ruang lingkup penugasan dan imbal jasa.                                                           |
| d. | Membuat rekomendasi mengenai sistem pengendalian intern perusahaan serta pelaksanaannya.                                                                                                                                                                                                              |
| e. | Menelaah pengaduan yang berkaitan dengan proses akuntansi dan pelaporan.                                                                                                                                                                                                                              |
| f. | Menelaah dan memberi saran kepada Dewan Komisaris terkait dengan adanya potensi benturan kepentingan terkait dengan laporan keuangan dan audit.                                                                                                                                                       |
| g. | Memberikan saran kepada Dewan Komisaris sebagai kajian bersama Direksi dan KAP berkaitan dengan Laporan Keuangan Tahunan dan Catatan Atas Laporan Keuangan sebelum dipublikasikan; Laporan Audit; Temuan penting dan rekomendasi KAP serta memastikan manajemen menindaklanjuti rekomendasi tersebut. |
| h. | Memberikan masukan kepada Dewan Komisaris sebagai bahan kajian bersama Direksi dan SPI tentang laporan manajemen dan permasalahannya; perubahan-perubahan penting dalam RKAP; kesulitan yang dihadapi dalam melaksanakan audit; kepatuhan terhadap Piagam SPI.                                        |
| i. | Memastikan bahwa ada prosedur review yang memuaskan terhadap informasi yang dikeluarkan oleh perusahaan.                                                                                                                                                                                              |
| j. | Melakukan pemeriksaan atas ketaatan perusahaan terhadap peraturan Perundang-undangan.                                                                                                                                                                                                                 |

*Handwritten signature*

5) Struktur Komite lainnya

|           |
|-----------|
| Belum Ada |
|-----------|

6) Program kerja terkait tugas dan tanggungjawab komite lainnya

|           |
|-----------|
| Belum Ada |
|-----------|

**C. Penerapan fungsi kepatuhan, auditor internal, dan auditor eksternal**

**1. Fungsi kepatuhan**

**a. Anggota Direksi yang membawahkan fungsi kepatuhan**

|     |
|-----|
| Ada |
|-----|

**b. Satuan kerja atau pegawai yang melaksanakan fungsi kepatuhan**

|     |
|-----|
| Ada |
|-----|

**c. Pelaksanaan kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan**

|     |
|-----|
| Ada |
|-----|

**d. Tingkat kesehatan keuangan Lembaga Penjamin**

| Indikator                  | Hasil     | Nilai        | Bobot | Score |
|----------------------------|-----------|--------------|-------|-------|
| 1. Rasio Likuiditas        | 383,02%   | 1            | 10%   | 0,10  |
| 2. Gearing Ratio           | 22,50kali | 1            | 35%   | 0,35  |
| 3. Rentabilitas            |           | 1            | 35%   | 0,35  |
| a. Return On Assets (ROA)  | 5,11%     | 1            | 30%   |       |
| b. Rasio Klaim terhadap KP | 41,59%    | 1            | 35%   |       |
| c. BKPD                    | 64,99%    | 1            | 35%   |       |
| 4. Self Assessment GCG     | 90,20     | 1            | 20%   | 0,20  |
| Nilai                      |           | 1,00         |       |       |
| Kriteria                   |           | Sangat Sehat |       |       |

Kriteria sesuai SK CLK No : 18/SE/CLK/05/2018:

|              |                           |
|--------------|---------------------------|
| Sangat Sehat | : < 1 sampai dengan < 1,8 |
| Sehat        | : 1,8 sampai dengan < 2,6 |
| Cukup Sehat  | : 2,6 sampai dengan < 3,4 |
| Kurang Sehat | : 3,4 sampai dengan < 4,2 |
| Tidak Sehat  | : 4,2 sampai dengan < 5,0 |

**e. Kepemilikan unit kerja atau fungsi dalam menangani dan menyelesaikan pengaduan yang diajukan konsumen**

| No. | Penanggung Jawab | Pinpinan Unit Kerja/Pelaksana Fungsi                                           |
|-----|------------------|--------------------------------------------------------------------------------|
|     | Ada              | Satuan Manajemen Risiko, Kepatuhan, Kualitas Pelayanan, Dan Pengaduan Konsumen |

*1/11*

## 2. Fungsi auditor internal

Efektivitas dan cakupan pelaksanaan tugas auditor internal dalam menilai seluruh aspek dan unsur kegiatan.

### a. Ruang lingkup pelaksanaan audit

Semua Divisi

### b. Struktur atau kedudukan satuan kerja audit internal

Satuan Pengawas Internal:

- Audit Keuangan
- Audit Non Keuangan

### c. Independensi auditor internal

Ada

### d. Uraian tugas satuan kerja audit internal

Tugas Satuan Pengawas Intern adalah:

1. Membantu Direktur Utama dalam melaksanakan pemeriksaan operasional dan keuangan PT Jamkrida NTT untuk menilai pengendalian, pengelolaan, dan pelaksanaan kegiatan operasional PT Jamkrida NTT serta memberikan saran perbaikan;
2. Memberikan keterangan tentang hasil pelaksanaan tugas SPI kepada Direktur Utama;
3. Memonitoring tindak lanjut atas hasil pemeriksaan yang telah dilaporkan.

### e. Profil kepala satuan kerja audit internal

Sdri. Rizka Cahya Marga Rozali, sebelumnya pernah bekerja pada KAP Johan Malonda Musrika & Rekan Branch Denpasar bergabung pada PT. Jamkrida NTT pada tahun 2018 pada Satuan Pengawas Internal dan tercatat sebagai anggota Ikatan Akuntan Indonesia dengan menyandang sebagai Chartered Accountant dengan Nomor Sertifikat 61/CA/IAI/III/2017.

### f. Jumlah pegawai pada satuan kerja audit internal

1 (satu)

### g. Laporan hasil pelaksanaan tugas audit internal

Tidak Ada

## 3. Fungsi auditor eksternal

Efektivitas pelaksanaan tugas auditor eksternal dan kepatuhan Lembaga Penjamin terhadap ketentuan, antara lain mengenai penyediaan semua catatan akuntansi dan data penunjang yang diperlukan bagi auditor eksternal, sehingga memungkinkan auditor eksternal memberikan

*1/8/21*

pendapatnya tentang kewajaran, ketepatan, dan kesesuaian laporan keuangan Lembaga Penjamin dengan standar audit yang berlaku.

Kantor akuntan publik yang melakukan audit laporan keuangan Lembaga Penjamin selama 5 (lima) tahun terakhir

| Tahun | Kantor Akuntan Publik             | Nama Akuntan (Perorangan) dan Nomor Pendaftaran di OJK   | Biaya Auditor Eksternal |
|-------|-----------------------------------|----------------------------------------------------------|-------------------------|
| 2021  | KAP Dra. Suhartati & Rekan        | Dra. Suhartati, CPA, CA<br>STTD.AP-11/NB.122/2018        | Rp40.000.000,-          |
| 2022  | KAP Dra. Suhartati & Rekan        | Dulgan, SE, MAk, CPA, CA, CPI<br>STTD.AP-225/NB.122/2018 | Rp45.000.000,-          |
| 2023  | KAP Rani Pupung                   | Ade Suryana, CPA<br>STTD.AP-44/NB.122/2022               | Rp59.000.000,-          |
| 2024  | KAP Rani Pupung                   | Ade Suryana, CPA<br>STTD.AP-44/NB.122/2022               | Rp59.000.000,-          |
| 2025  | KAP Johan Malinda Mustika & Rekan | I Wayan Wirawan<br>STTD.AP-07/NB.122/2022                | Rp65.000.000,-          |

#### D. Penerapan manajemen risiko, sistem pengendalian internal, dan tata kelola teknologi informasi

1. Pengawasan aktif Direksi dan Dewan Komisaris

Pengawasan dilaksanakan melalui media rapat dan bentuk surat

2. Ketersediaan kebijakan, prosedur, dan penggunaan teknologi informasi

Kebijakan dan prosedur serta penggunaan teknologi informasi telah dilaksanakan

3. Ketersediaan proses identifikasi, pengukuran, pemantauan dan pengendalian risiko pemanfaatan teknologi informasi

Belum ada

4. Struktur organisasi sistem informasi

Belum ada

5. Sistem pengendalian internal atas penggunaan teknologi informasi

Belum Ada

6. Sistem pengendalian internal yang menyeluruh

Belum Ada

*Handwritten signature*

## E. Penerapan kebijakan remunerasi dan fasilitas lain bagi anggota Direksi, Dewan Komisaris, dan pegawai

### 1. Pengungkapan mengenai kebijakan remunerasi dan fasilitas lain bagi anggota Direksi, Dewan Komisaris, dan DPS

- a. Remunerasi dalam bentuk non natura, termasuk gaji dan penghasilan tetap lainnya, antara lain tunjangan (benefit), kompensasi berbasis saham, tantiem dan bentuk remunerasi lainnya

-Tertuang dalam SK Direksi-

- b. Fasilitas lain dalam bentuk natura/non natura yaitu penghasilan tidak tetap lainnya, termasuk tunjangan untuk perumahan, transportasi, asuransi kesehatan dan fasilitas lainnya

-Tertuang dalam SK Direksi-

### 2. Pengungkapan paket atau kebijakan remunerasi dalam 1(satu) tahun

- a. Paket atau kebijakan remunerasi dan fasilitas lain bagi anggota Direksi, Dewan Komisaris, dan DPS yang ditetapkan RUPS

-Tertuang dalam SK Direksi-

- b. Remunerasi dan fasilitas lain bagi seluruh anggota Direksi, Dewan Komisaris, dan DPS paling sedikit mencakup jumlah anggota Direksi, jumlah anggota Dewan Komisaris, jumlah anggota DPS dan jumlah seluruh kebijakan remunerasi dan fasilitas lain

-Tertuang dalam SK Direksi-

| Jumlah yang diterima dalam satu tahun |                         | Remunerasi *) | Fasilitas lain dalam bentuk natura **) |
|---------------------------------------|-------------------------|---------------|----------------------------------------|
| Direksi                               | Jumlah Direksi          | 4             | 0                                      |
|                                       | Nominal (Jutaan Rupiah) | 4.351.202.278 | 0                                      |
| Dewan Komisaris                       | Jumlah Dewan Komisaris  | 2             | 0                                      |
|                                       | Nominal (Jutaan Rupiah) | 980.014.052   | 0                                      |
| DPS                                   | Jumlah DPS              | -             | -                                      |
|                                       | Nominal (Jutaan Rupiah) | -             | -                                      |

Keterangan:

\*) Termasuk gaji dan penghasilan tetap lainnya, antara lain tunjangan (benefit), kompensasi berbasis saham, tantiem, dan bentuk remunerasi lainnya dalam bentuk non natura

\*\*) Perumahan, transportasi, asuransi kesehatan, dan sebagainya.

*1.8 20*

- c. Jumlah anggota Direksi, Dewan Komisaris, dan DPS yang menerima paket remunerasi dalam 1 (satu) tahun yang dikelompokkan sesuai tingkat penghasilan sebagai berikut:

| Jumlah Remunerasi per Orang dalam 1 (satu) tahun secara tunai                                 | Jumlah Direksi | Jumlah Komisaris | Jumlah DPS |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|------------------|------------|
| Di atas Rp2.000.000.000,00 (dua miliar rupiah)                                                | -              | -                | -          |
| Di atas Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) s.d Rp2.000.000.000,00 (dua miliar rupiah)    | 2              | -                | -          |
| Di atas Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) s.d Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) | 2              | 1                | -          |
| Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) ke bawah                                            | -              | 1                | -          |

### 3. Rasio gaji tertinggi dan terendah

Gaji yang diperbandingkan dalam rasio gaji adalah imbalan yang diterima oleh anggota Direksi, Dewan Komisaris dan pegawai pada bulan terakhir tahun pelaporan.

Rasio gaji tertinggi dan terendah, dalam skala perbandingan berikut:

- 1) rasio gaji pegawai yang tertinggi dan terendah;
- 2) rasio gaji anggota Direksi yang tertinggi dan terendah;
- 3) rasio gaji anggota Dewan Komisaris yang tertinggi dan terendah; dan
- 4) Rasio gaji anggota Direksi tertinggi dan pegawai tertinggi.

1. Gaji pegawai tertinggi: Rp.20.071.909,-  
Gaji pegawai terendah: Rp.3.297.945,-
2. Gaji anggota direksi tertinggi: Rp.57.814.418,-  
Gaji anggota direksi terendah: Rp.53.481.601,-
3. Gaji anggota dewan komisaris tertinggi: Rp.31.797.930,-  
Gaji anggota dewan komisaris terendah: Rp.38.618.137,-
4. Gaji anggota direksi tertinggi: Rp. 57.814.418,-  
Gaji pegawai tertinggi: Rp.20.071.909,-

### F. Transparansi kondisi keuangan dan non keuangan Lembaga Penjamin

Pengungkapan Laporan Keuangan Audited Lembaga Penjamin disajikan dalam bentuk publikasi melalui media cetak dan website PT. Jamkrida NTT.



## G. Rencana jangka panjang serta rencana kerja dan anggaran tahunan

### 1. Rencana jangka panjang dan rencana kerja

- a. Rencana dan langkah - langkah strategis jangka menengah periode 3 (tiga) tahun, yaitu:
1. Peningkatan Penyertaan Modal;
  2. Peningkatan bisnis Penjaminan Kredit dengan Bank NTT sebagai mitra utama dalam peningkatan pelayanan yang lebih prima;
  3. Peningkatan kerjasama dengan SKPD-SKPD pemerintahan Kabupaten/Kota dalam lingkup wilayah Provinsi NTT; dan
  4. Peningkatan Dividen.
- b. Rencana dan langkah - langkah strategis jangka menengah periode 5 (lima) tahun, yaitu :
1. Peningkatan Modal;
  2. Perluasan jenis layanan produk penjaminan sesuai POJK;
  3. Pembentukan kantor pelayanan pada wilayah - wilayah yang potensial untuk mendekatkan pelayanan;
  4. Diversifikasi investasi dana pengelolaan;
  5. Menembatuk jasa konsultasi manajemen bagi UMKMK yang feasible;
  6. Pembentukan kantor pelayanan pada wilayah-wilayah yang potensial untuk mendekatkan pelayanan;
  7. Teradunnya sistem yang terintegrasi untuk penjaminan kredit program-program pemerintah; dan
  8. Peningkatan Dividen.

### 2. Anggaran Tahunan

#### **RENCANA KERJA DAN ANGGARAN PERUSAHAAN (RKAP)** **PT. JAMBERIDA NTT TAHUN 2026**

##### I. Rencana Kerja

- a) Strategi Peningkatan Permodalan
- b) Strategi Peningkatan Laba
- c) Strategi Peningkatan dan Perluasan Bisnis Penjaminan
- d) Strategi Peningkatan Kualitas Produk dan Layanan
- e) Strategi Digitalisasi Layanan

##### II. Rencana Anggaran

###### a. Format Indikator Keuangan Utama bagi Lembaga Penjamin

| No. | Indikator Keuangan                           | Kinerja<br>Sept<br>2025 | Proyeksi    |              |             |
|-----|----------------------------------------------|-------------------------|-------------|--------------|-------------|
|     |                                              |                         | Des<br>2025 | Juni<br>2026 | Des<br>2026 |
| 1.  | Gearing Ratio<br>Penjaminan<br>Produktif     | 2,11                    | 2,07        | 3,49         | 3,90        |
| 2.  | Gearing Ratio<br>Penjaminan Non<br>Produktif | 20,86                   | 20,80       | 18,44        | 17,68       |
| 3.  | Total Gearing Ratio                          | 22,97                   | 23,87       | 21,93        | 21,58       |

|    |                                                 |               |               |               |               |
|----|-------------------------------------------------|---------------|---------------|---------------|---------------|
| 4. | Rentabilitas :<br>a) Return On Asset<br>b) BOPO | 3,02<br>73,61 | 5,97<br>61,84 | 4,37<br>50,19 | 8,57<br>46,11 |
| 5. | Rasio Klaim                                     | 55,37         | 34,20         | 22,28         | 18,03         |
| 6. | Rasio Likuiditas<br>(Current Ratio)             | 384,76        | 397,70        | 464,79        | 475,55        |

**b. Uraian mengenai kondisi keuangan Perusahaan**

Secara ringkas dapat digambarkan kondisi keuangan perusahaan posisi tahun 2025 (proyeksi sampai dengan bulan Desember 2025) dan proyeksi perusahaan di tahun 2026 sebagai berikut :

- Proyeksi Laba Bersih setelah pajak Tahun 2025 sebesar Rp.13.395 Juta, mengalami kenaikan sebesar 35,32% jika dibandingkan dengan realisasi September Tahun 2025 sebesar Rp.8.613 Juta;
- Proyeksi Laba Bersih setelah pajak tahun 2026 sebesar Rp.25.026 Juta, mengalami kenaikan signifikan 86,83% jika dibandingkan dengan proyeksi 31 Desember 2025 sebesar Rp.13.395 Juta;
- Proyeksi Nilai Penjaminan sampai dengan tanggal 31 Desember 2025 adalah sebesar Rp.3.734 Miliar, mengalami peningkatan sebesar 2,58% jika dibandingkan dengan posisi September Tahun 2025 sebesar Rp.3.640 Miliar;
- Proyeksi Nilai Penjaminan tahun 2026 diproyeksikan sebesar Rp.4.243 Miliar, mengalami kenaikan sebesar 59,88% jika dibandingkan dengan proyeksi Tahun 2025 sebesar Rp.3.734 Miliar;
- Proyeksi Total Aset Tahun 2025 mencapai Rp.290.966 Juta atau naik sebesar 1,97% jika dibandingkan dengan posisi September 2025 sebesar Rp.285.354 Juta;
- Proyeksi Total Aset Tahun 2026 mencapai Rp.330.779 Juta atau naik sebesar 13,68% jika dibandingkan dengan proyeksi Tahun 2025 Rp.290.966 Juta.

**c. Uraian Mengenai Target Jangka Pendek**

- Pada Tahun 2026 direncanakan akan dilakukan penambahan modal disector dari Pemegang Saham Pemerintah Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur sebesar Rp.21 Miliar, tujuan utama penambahan modal dimaksud adalah untuk mengantisipasi peningkatan kapasitas penjaminan di Tahun 2026 yang akan berdampak pada peningkatan *gearing ratio*, dengan penambahan modal dimaksud akan menjaga tingkat *gearing ratio* pada posisi yang baik;
- Target Peningkatan Laba pada Tahun 2026 direncanakan akan meningkatkan laba secara signifikan, menyesuaikan dengan target APBD Pemerintah Prov.NTT yaitu minimal naik sebesar 86,83% atau sebesar Rp.25,03 Miliar jika dibandingkan dengan proyeksi laba bersih Tahun 2025 sebesar Rp.13,39 Miliar;
- Target Peningkatan dan Perluasan Bisnis Penjaminan dalam Tahun 2026 direncanakan akan dilaksanakan strategi peningkatan dan perluasan bisnis penjaminan, baik bersumber dari mitra eksisting maupun calon



mitra penjaminan baru dari Lembaga Koperasi Kredit dan Lembaga Perbankan lain yang beroperasi di wilayah Provinsi NTT;

- Target Peningkatan Kualitas Produk dan Layanan berbasis kinerja baik di Tahun 2025 dan dukungan Pemerintah Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur, maka peningkatan Kualitas Produk dan Layanan di tahun 2026 akan terus ditingkatkan dalam mewujudkan transformasi Kinerja Perusahaan yang lebih baik, salah itu peningkatan kualitas SDM, penyediaan sistem dan prosedur yang efektif serta monitoring dan evaluasi akan menjadi faktor kunci perjalanan perusahaan menuju keunggulan layanan;
- Target Digitalisasi Layanan untuk mendukung pengoptimalan bisnis proses dan akselerasi percepatan layanan yang kompetitif, maka inovasi di bidang Teknologi dan digitalisasi akan ditingkatkan dan disempurnakan sehingga dapat memberi dampak pada optimalisasi pelayanan yang unggul dan berkualitas.

**H. Pengungkapan kepemilikan saham anggota Direksi dan Dewan Komisaris yang mencapai 5% (lima perseratus) atau lebih, yang meliputi jenis dan Jumlah lembar saham**

| No. | Nama | Kategori Kepemilikan Saham <sup>a)</sup> | Jumlah Nominal Kepemilikan Saham | Persentase Kepemilikan Saham |
|-----|------|------------------------------------------|----------------------------------|------------------------------|
| 1.  |      | A                                        | -                                | -                            |
|     |      | B                                        | -                                | -                            |
|     |      | C                                        | -                                | -                            |
|     |      | D                                        | -                                | -                            |

Keterangan:

- a. Lembaga Penjamin yang bertanggung;
- b. Lembaga penjamin lain;
- c. Perusahaan jasa keuangan selain lembaga penjaminan;
- d. Perusahaan lainnya yang berkedudukan didalam maupun diluar negeri termasuk saham yang diperoleh melalui bursa efek.

**I. Pengungkapan hubungan keuangan dan hubungan keluarga anggota Direksi, anggota Dewan Komisaris, dan anggota DPS dengan anggota Direksi lain, anggota Dewan Komisaris lain, anggota DPS lain, dan/atau pemegang saham Lembaga Penjamin tempat anggota Direksi, anggota Dewan Komisaris, dan anggota DPS dimaksud menjabat**

1. Hubungan keuangan dan hubungan keluarga anggota Direksi dengan anggota Direksi lain, anggota Dewan Komisaris, anggota DPS, dan/atau pemegang saham Lembaga Penjamin tempat anggota Direksi dimaksud menjabat

*1. f*

| No. | Nama                  | Hubungan dengan | Bentuk Hubungan |       |          |       | Keterangan |
|-----|-----------------------|-----------------|-----------------|-------|----------|-------|------------|
|     |                       |                 | Keuangan        |       | Keluarga |       |            |
|     |                       |                 | Ya              | Tidak | Ya       | Tidak |            |
| 1.  | Frits Oscar Panggider | Direksi lainnya |                 | ✓     |          | ✓     |            |
|     |                       | Dewan Komisaris |                 | ✓     |          | ✓     |            |
|     |                       | DPS             |                 |       |          |       |            |
|     |                       | Pemegang saham  |                 | ✓     |          | ✓     |            |
| 2.  | Ferdinand Lemeck      | Direksi lainnya |                 | ✓     |          | ✓     |            |
|     |                       | Dewan Komisaris |                 | ✓     |          | ✓     |            |
|     |                       | DPS             |                 |       |          |       |            |
|     |                       | Pemegang saham  |                 | ✓     |          | ✓     |            |

2. Hubungan keuangan dan hubungan keluarga anggota Dewan Komisaris dengan anggota Direksi, anggota Dewan Komisaris lain, anggota DPS, dan/atau pemegang saham Lembaga Penjamin tempat anggota Direksi dimaksud menjabat.

| No. | Nama                    | Hubungan dengan         | Bentuk Hubungan |       |          |       | Keterangan |
|-----|-------------------------|-------------------------|-----------------|-------|----------|-------|------------|
|     |                         |                         | Keuangan        |       | Keluarga |       |            |
|     |                         |                         | Ya              | Tidak | Ya       | Tidak |            |
| 1.  | Floori Rita Wudran      | Direksi                 |                 | ✓     |          | ✓     |            |
|     |                         | Dewan Komisaris lainnya |                 | ✓     |          | ✓     |            |
|     |                         | DPS                     |                 |       |          |       |            |
|     |                         | Pemegang saham          |                 | ✓     |          | ✓     |            |
| 2.  | Frits Oscar Panggideran | Direksi                 |                 | ✓     |          | ✓     |            |
|     |                         | Dewan Komisaris lainnya |                 | ✓     |          | ✓     |            |
|     |                         | DPS                     |                 |       |          |       |            |
|     |                         | Pemegang saham          |                 | ✓     |          | ✓     |            |

1. / 24

3. Hubungan keuangan dan hubungan keluarga anggota DPS dengan anggota Direksi, anggota Dewan Komisaris, anggota DPS lain, dan/atau pemegang saham Lembaga Penjamin tempat anggota Direksi dimaklud menjabat

| No. | Nama | Hubungan dengan | Bentuk Hubungan |       |          |       | Keterangan |
|-----|------|-----------------|-----------------|-------|----------|-------|------------|
|     |      |                 | Keuangan        |       | Keluarga |       |            |
|     |      |                 | Ya              | Tidak | Ya       | Tidak |            |
| 1.  | -    | Direksi         |                 |       |          |       |            |
|     |      | Dewan Komisaris |                 |       |          |       |            |
|     |      | DPS lainnya     |                 |       |          |       |            |
|     |      | Pemegang saham  |                 |       |          |       |            |

**Keterangan:**

Hubungan keuangan adalah apabila seseorang menerima penghasilan, bantuan keuangan, atau pinjaman dari anggota Dewan Komisaris dan/atau anggota Direksi Lembaga Penjamin, Lembaga Penjamin yang pemegang saham pengendalinya adalah anggota Dewan Komisaris dan/atau anggota Direksi Lembaga Penjamin, dan/atau pemegang saham pengendali Lembaga Penjamin.

Hubungan keluarga adalah memiliki hubungan keluarga sampai dengan derajat kedua baik hubungan vertikal maupun horizontal, termasuk mertua, menantu dan ipar, sehingga yang dimaklud dengan keluarga meliputi orang tua kandung/tiri/angkat, saudara kandung/tiri/angkat beserta suami atau istrinya, anak kandung/tiri/angkat, kakak/nenek kandung/tiri/angkat, cucu kandung/ tiri/ angkat, saudara kandung/tiri/angkat dari orang tua beserta suami atau istrinya, mertua, besan, suami/istri dari anak kandung/tiri/angkat, kakak atau nenek dari suami atau istri, suami/istri dari cucu kandung/tiri/angkat, dan saudara kandung/tiri/angkat dari suami atau istri beserta suami atau istrinya.

**J. Pengungkapan hal penting lainnya:**

1. Pengunduran diri atau pemberhentian auditor eksternal

|           |
|-----------|
| Tidak Ada |
|-----------|

2. Transaksi material dengan pihak terkait

|           |
|-----------|
| Tidak Ada |
|-----------|

3. Benturan kepentingan yang sedang berlangsung dan/atau yang mungkin akan terjadi. Contoh benturan kepentingan yang sedang berlangsung dan/atau yang mungkin akan terjadi adalah pembelian aset Lembaga Penjamin oleh anggota Direksi, anggota Dewan Komisaris, dan/atau pegawai Lembaga Penjamin.

*1. f*

| No. | Nama dan Jabatan Pihak yang Memiliki Benturan Kepentingan | Nama dan Jabatan Pengambil Keputusan | Jenis Transaksi | Nilai Transaksi (jutaan Rupiah) | Keterangan *) |
|-----|-----------------------------------------------------------|--------------------------------------|-----------------|---------------------------------|---------------|
| 1.  | -                                                         | -                                    | -               | -                               | -             |

Keterangan:

\*) Tidak sesuai sistem dan prosedur yang berlaku

|           |
|-----------|
| Tidak Ada |
|-----------|

4. Informasi material lain mengenai Lembaga Penjamin

|           |
|-----------|
| Tidak Ada |
|-----------|

5. Pengunduran diri atau pemberhentian Komisaris Independen

|           |
|-----------|
| Tidak Ada |
|-----------|

6. Sertifikasi

| No | Materi Sertifikasi                                                                                                                   | Tempat/Tanggal        | Penyelenggara         |
|----|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|-----------------------|
| 1. | Penjaminan Sub T.A Penjaminan dengan Kualifikasi T.A Penjaminan aka nama "Johanna Everson De Pretos"<br>No. Reg. JAM 1835 00134 2024 | Jakarta, 31 Juli 2024 | LSP Penjaminan - BNSP |
| 2. | Penjaminan Sub Bidang Pengawasan an. nama "Flouri Rita Wussan"<br>No. Reg. JAM 1835 00054 2024                                       | Jakarta, 15 Mei 2024  | LSP Penjaminan - BNSP |
| 3. | Penjaminan Sub Bidang Pengawasan an. nama "Prita Oscar Punggulan"<br>No. Reg. JAM 1835 00055 2024                                    | Jakarta, 15 Mei 2024  | LSP Penjaminan - BNSP |

7. Tenaga kerja asing

| No. | Nama | Jabatan | Nomor Fit and Proper Test | KITAS      |              | IMTA     |              |
|-----|------|---------|---------------------------|------------|--------------|----------|--------------|
|     |      |         |                           | Izin Kerja | Masa Berlaku | No. Izin | Masa Berlaku |
| 1.  | -    | -       | -                         | -          | -            | -        | -            |

1. f. 12

8. Jumlah penyimpangan internal (internal fraud)

| Penyimpangan internal dalam 1 (satu) tahun | Jumlah kasus yang dilakukan oleh                          |               |                     |
|--------------------------------------------|-----------------------------------------------------------|---------------|---------------------|
|                                            | Anggota Dewan Komisaris, Anggota Direksi, dan Anggota DPS | Pegawai Tetap | Pegawai Tidak Tetap |
| Total penyimpangan                         | -                                                         | -             | -                   |

| Penyimpangan internal dalam 1 (satu) tahun | Jumlah kasus yang dilakukan oleh                          |               |                     |
|--------------------------------------------|-----------------------------------------------------------|---------------|---------------------|
|                                            | Anggota Dewan Komisaris, Anggota Direksi, dan Anggota DPS | Pegawai Tetap | Pegawai Tidak Tetap |
| Telah diselesaikan                         | -                                                         | -             | -                   |
| Dalam proses penyelesaian di internal      | -                                                         | -             | -                   |
| Belum diupayakan penyelesaian              | -                                                         | -             | -                   |
| Telah ditindaklanjuti melalui proses hukum | -                                                         | -             | -                   |

9. Permasalahan hukum

| Permasalahan Hukum                                                                                          | Jumlah Kasus |        |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|--------|
|                                                                                                             | Perdata      | Pidana |
| Telah mendapatkan putusan yang mempunyai kekuatan hukum yang tetap                                          | -            | -      |
| Dalam proses penyelesaian di pengadilan dan di lembaga alternatif penyelesaian sengketa untuk kasus perdata | -            | -      |
| Total                                                                                                       | -            | -      |

10. Etika Bisnis Lembaga Penjamin

Direksi, Dewan Komisaris, dan karyawan Lembaga Penjamin dilarang menawarkan atau memberikan sesuatu, baik langsung maupun tidak langsung kepada pihak lain, untuk mempengaruhi pengambilan keputusan yang terkait dengan transaksi penjaminan, dengan melanggar ketentuan perundang-undangan.

*Handwritten signature/initials*

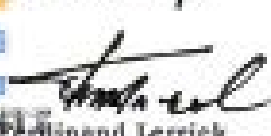
Direksi, Dewan Komisaris, dan karyawan Lembaga Penjamin, dilarang menerima sesuatu untuk kepentingan pribadi/dinas dengan melanggar ketentuan perundang-undangan, baik langsung maupun tidak langsung, yang dapat mempengaruhi pengambilan keputusan yang terkait dengan transaksi Penjaminan, Penjaminan Syariah, Penjaminan Ulang, dan Penjaminan Ulang Syariah.

Menyetujui,

PT. Jamkrida NTT (Persero) 1.

  
Prita Oesah Pribadi

Pt. Direktur Utama

  
Ferdinand Lerrick

Pt. Direktur Operasional



LAMPIRAN E  
SURAT KEPUSTAKAAN JABA KEUANGAN  
NOMOR : 54/SEKUR.05/2017

TENTUNG  
LAPORAN KEPATUTAN TATA KELOLA PERUSAHAAN YANG BAREK  
DARI LEMBAGA PENANJAM

Dashboard Penilaian Self Assessment

Ketentuan Penilaian

| Nilai  | Rangking | Predikat    |
|--------|----------|-------------|
| 84-100 | 1        | Sangat Baik |
| 68-83  | 2        | Baik        |
| 52-67  | 3        | Cukup Baik  |
| 36-51  | 4        | Kurang Baik |
| 20-35  | 5        | Jelek       |

Hasil Penilaian

| Faktor      | Sheet | Nilai       |
|-------------|-------|-------------|
| 1           | A     | 20,71       |
| 2           | B1    | 4,29        |
|             | B2    | -           |
| 3           | C     | 6,83        |
| 4           | D     | 3,40        |
| 5           | E     | 2,09        |
| 6           | F     | 11,00       |
| 7           | G     | 7,50        |
| 8           | H     | 5,00        |
| 9           | I     | 5,00        |
| 10          | J     | 11,38       |
| Total Nilai |       | 90,30       |
| Predikat    |       | Sangat Baik |

Hasil Penilaian



A. Pelaksanaan tugas dan tanggung jawab Direksi dan Dewan Komisaris

| No         | Pernyataan/Pertanyaan                                                                                                                                           | Kriteria/Indikator Penilaian |             |                   |                    |                   |    |       | Skor |
|------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------|-------------|-------------------|--------------------|-------------------|----|-------|------|
|            |                                                                                                                                                                 | 1<br>Sangat Sesuai           | 2<br>Sesuai | 3<br>Cukup Sesuai | 4<br>Kurang Sesuai | 5<br>Tidak Sesuai | Ya | Tidak |      |
| 1. Direksi |                                                                                                                                                                 |                              |             |                   |                    |                   |    |       |      |
| 1          | Direksi memiliki pengetahuan yang relevan dengan jabatan sebagai Direksi.                                                                                       |                              | K           |                   |                    |                   |    | 4     |      |
| 2          | Direksi mampu bertindak dengan itikad baik, jujur dan profesional.                                                                                              |                              | K           |                   |                    |                   |    | 4     |      |
| 3          | Direksi bertindak untuk kepentingan Lembaga Penjamin, Terjamin, dan/atau Penerima Jaminan.                                                                      |                              | K           |                   |                    |                   |    | 4     |      |
| 4          | Direksi mendahulukan kepentingan Lembaga Penjamin, Terjamin, dan/atau Penerima Jaminan, daripada kepentingan pribadi.                                           |                              | K           |                   |                    |                   |    | 4     |      |
| 5          | Direksi mampu mengambil keputusan berdasarkan penilaian independen dan objektif untuk kepentingan Lembaga Penjamin, terjamin, dan/atau penerima jaminan.        |                              | K           |                   |                    |                   |    | 4     |      |
| 6          | Direksi mampu menghindari penyalahgunaan kewenangan untuk mendapatkan keuntungan pribadi yang tidak semestinya atau menyebabkan kerugian bagi Lembaga Penjamin. |                              | K           |                   |                    |                   |    | 4     |      |

1/4

A. Pelaksanaan tugas dan tanggung jawab Direksi dan Dewan Komisaris

| No | Pernyataan/Pertanyaan                                                                                                                                                                                                             | Kriteria/Indikator Penilaian |             |                   |                    |                   |    |       | Skor |
|----|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------|-------------|-------------------|--------------------|-------------------|----|-------|------|
|    |                                                                                                                                                                                                                                   | 1<br>Sangat Sesuai           | 2<br>Sesuai | 3<br>Cukup Sesuai | 4<br>Kurang Sesuai | 5<br>Tidak Sesuai | Ya | Tidak |      |
| 7  | Direksi menjamin pengambilan keputusan yang efektif, tepat, dan cepat serta dapat bertindak secara independen, tidak mempunyai kepentingan yang dapat mengganggu kemampuannya untuk melaksanakan tugas secara mandiri dan kritis. |                              | X           |                   |                    |                   |    |       | 4    |
| 8  | Direksi mematuhi peraturan perundang-undangan, anggaran dasar, dan peraturan internal lain dari Lembaga Penjamin dalam melaksanakan tugasnya.                                                                                     |                              | X           |                   |                    |                   |    |       | 4    |
| 9  | Direksi mengelola Lembaga Penjamin sesuai dengan kewenangan dan tanggung jawabnya.                                                                                                                                                |                              | X           |                   |                    |                   |    |       | 4    |
| 10 | Direksi mampu mempertanggungjawabkan pelaksanaan tugasnya kepada RUPS.                                                                                                                                                            |                              | X           |                   |                    |                   |    |       | 4    |
| 11 | Direksi telah memastikan agar Lembaga Penjamin memperhatikan kepentingan semua pihak, khususnya kepentingan terjamin dan/atau penerima jaminan.                                                                                   |                              | X           |                   |                    |                   |    |       | 4    |
| 12 | Direksi telah menyampaikan informasi secara tepat waktu dan lengkap mengenai Lembaga Penjamin kepada Dewan Komisaris.                                                                                                             |                              | X           |                   |                    |                   |    |       | 4    |

A. Pelaksanaan tugas dan tanggung jawab Direksi dan Dewan Komisaris

| No | Pernyataan/Pertanyaan                                                                                                                                                                                                                                                                | Kriteria/Indikator Penilaian |             |                   |                    |                   |    |       | Skor |
|----|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------|-------------|-------------------|--------------------|-------------------|----|-------|------|
|    |                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 1<br>Sangat Sesuai           | 2<br>Sesuai | 3<br>Cukup Sesuai | 4<br>Kurang Sesuai | 5<br>Tidak Sesuai | Ya | Tidak |      |
| 13 | Direksi mampu menghindarkan transaksi yang mempunyai benturan kepentingan dengan kegiatan Lembaga Penjamin tempat anggota Direksi dimaksud menjabat.                                                                                                                                 |                              | X           |                   |                    |                   |    |       | 4    |
| 14 | Direksi mampu untuk tidak memanfaatkan jabatannya pada Lembaga Penjamin tempat anggota Direksi dimaksud menjabat untuk kepentingan pribadi, keluarga, dan/atau pihak lain yang dapat merugikan atau mengurangi keuntungan Lembaga Penjamin tempat anggota Direksi dimaksud menjabat. |                              | X           |                   |                    |                   |    |       | 4    |
| 15 | Direksi mampu untuk menghindari perbuatan mengambil dan/atau menerima keuntungan pribadi dari Lembaga Penjamin tempat anggota Direksi dimaksud menjabat selain remunerasi dan fasilitas yang ditetapkan berdasarkan keputusan RUPS.                                                  |                              | X           |                   |                    |                   |    |       | 4    |
| 16 | Direksi mampu untuk menolak permintaan pemegang saham yang berkait dengan kegiatan operasional Lembaga Penjamin tempat anggota Direksi dimaksud menjabat selain yang telah ditetapkan dalam RUPS.                                                                                    |                              | X           |                   |                    |                   |    |       | 4    |

A. Pelaksanaan tugas dan tanggung jawab Direksi dan Dewan Komisaris

| No | Pernyataan/Pertanyaan                                                                                                                                                                                             | Kriteria/Indikator Penilaian |             |                   |                    |                   |    |       | Skor |
|----|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------|-------------|-------------------|--------------------|-------------------|----|-------|------|
|    |                                                                                                                                                                                                                   | 1<br>Sangat Sesuai           | 2<br>Sesuai | 3<br>Cukup Sesuai | 4<br>Kurang Sesuai | 5<br>Tidak Sesuai | Ya | Tidak |      |
| 17 | Hasil rapat Direksi secara rutin telah dituangkan dalam risalah rapat Direksi.                                                                                                                                    |                              | X           |                   |                    |                   |    |       | 4    |
| 18 | Risalah rapat yang merupakan keputusan bersama seluruh anggota Direksi telah didokumentasikan dengan baik.                                                                                                        |                              | X           |                   |                    |                   |    |       | 4    |
| 19 | Keputusan Direksi telah dituangkan ke dalam risalah rapat, termasuk perbedaan pendapat (dissenting opinions) yang terjadi secara jelas.                                                                           |                              | X           |                   |                    |                   |    |       | 4    |
| 20 | Anggota Direksi Lembaga Penjamin Biodiversitas di Indonesia.                                                                                                                                                      |                              |             |                   |                    |                   | X  |       | 5    |
| 21 | Lembaga Penjamin yang didalamnya terdapat kepemilikan asing baik secara langsung maupun tidak langsung memiliki paling sedikit 50% (lima puluh perseratus) anggota Direksi yang merupakan warga negara Indonesia. |                              |             |                   |                    |                   | X  |       | 5    |

*1. f. e*

A. Pelaksanaan tugas dan tanggung jawab Direksi dan Dewan Komisaris

| No | Pernyataan/Pertanyaan                                                                                 | Kriteria/Indikator Penilaian |             |                   |                    |                   |    |       | Skor |
|----|-------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------|-------------|-------------------|--------------------|-------------------|----|-------|------|
|    |                                                                                                       | 1<br>Sangat Sesuai           | 2<br>Sesuai | 3<br>Cukup Sesuai | 4<br>Kurang Sesuai | 5<br>Tidak Sesuai | Ya | Tidak |      |
| 22 | Direksi berkewarganegaraan asing memiliki surat izin menetap dari instansi yang berwenang.            |                              |             |                   |                    |                   | X  |       | 5    |
| 23 | Direksi berkewarganegaraan asing memiliki surat izin bekerja dari instansi berwenang.                 |                              |             |                   |                    |                   | X  |       | 5    |
| 24 | Direksi Lembaga Penjamin memiliki komite investasi.                                                   |                              |             |                   |                    |                   | X  |       | 5    |
| 25 | Anggota Direksi Lembaga Penjamin tidak merangkap jabatan pada Lembaga Penjamin atau badan usaha lain. |                              |             |                   |                    |                   | X  |       | 5    |

*Handwritten signature*

A. Pelaksanaan tugas dan tanggung jawab Direksi dan Dewan Komisaris

| No | Pernyataan/Pertanyaan                                                                                                                                                                | Kriteria/Indikator Penilaian |             |                   |                    |                   |    |       | Skor |
|----|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------|-------------|-------------------|--------------------|-------------------|----|-------|------|
|    |                                                                                                                                                                                      | 1<br>Sangat Sesuai           | 2<br>Sesuai | 3<br>Cukup Sesuai | 4<br>Kurang Sesuai | 5<br>Tidak Sesuai | Ya | Tidak |      |
| 26 | Anggota Direksi tidak berasal dari pegawai atau pejabat aktif Otoritas Jasa Keuangan.                                                                                                |                              |             |                   |                    |                   | X  |       | 5    |
| 27 | Direksi Lembaga Penjamin menyelenggarakan rapat Direksi secara berkala paling sedikit 1 (satu) kali dalam 1 (satu) bulan.                                                            |                              |             |                   |                    |                   | X  |       | 5    |
| 28 | Direksi Lembaga Penjamin menghadiri rapat Direksi paling sedikit 50% (lima puluh per seratus) dari jumlah rapat Direksi dalam periode 1 (satu) tahun.                                |                              |             |                   |                    |                   | X  |       | 5    |
| 29 | Jumlah rapat Direksi yang telah diselenggarakan dan jumlah kehadiran masing-masing anggota Direksi perusahaan harus dimuat dalam laporan penerapan Tata Kelola Perusahaan yang Baik. |                              |             |                   |                    |                   | X  |       | 5    |

*lfa*

A. Pelaksanaan tugas dan tanggung jawab Direksi dan Dewan Komisaris

| No                 | Pernyataan/Pertanyaan                                                                                                                                                                                                                                    | Kriteria/Indikator Penilaian |             |                   |                    |                   |    |       | Skor |
|--------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------|-------------|-------------------|--------------------|-------------------|----|-------|------|
|                    |                                                                                                                                                                                                                                                          | 1<br>Sangat Sesuai           | 2<br>Sesuai | 3<br>Cukup Sesuai | 4<br>Kurang Sesuai | 5<br>Tidak Sesuai | Ya | Tidak |      |
| 2. Dewan Komisaris |                                                                                                                                                                                                                                                          |                              |             |                   |                    |                   |    |       |      |
| 1                  | Dewan Komisaris mampu melaksanakan tugas pengawasan dan pemberian nasihat kepada Direksi.                                                                                                                                                                |                              | X           |                   |                    |                   |    | 4     |      |
| 2                  | Dewan Komisaris mampu mengawasi Direksi dalam menjaga keseimbangan kepentingan semua pihak.                                                                                                                                                              |                              | X           |                   |                    |                   |    | 4     |      |
| 3                  | Dewan Komisaris mampu memantau efektivitas penerapan Tata Kelola Perusahaan yang Baik.                                                                                                                                                                   |                              | X           |                   |                    |                   |    | 4     |      |
| 4                  | Dewan Komisaris mampu memastikan bahwa Direksi telah menindaklanjuti temuan audit dan rekomendasi dari satuan kerja audit internal Lembaga Penjamin, auditor eksternal, hasil pengawasan Otoritas Jasa Keuangan dan/atau hasil pengawasan otoritas lain. |                              | X           |                   |                    |                   |    | 4     |      |
| 5                  | Anggota Dewan Komisaris mampu untuk tidak melakukan transaksi yang mempunyai benturan kepentingan dengan kegiatan Lembaga Penjamin tempat anggota Dewan Komisaris dimaksud menjabat.                                                                     |                              | X           |                   |                    |                   |    | 4     |      |

*Handwritten signature/initials*

A. Pelaksanaan tugas dan tanggung jawab Direksi dan Dewan Komisaris

| No | Pernyataan/Pertanyaan                                                                                                                                                                                                                                                                                                | Kriteria/Indikator Penilaian |             |                   |                    |                   |    |       | Skor |
|----|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------|-------------|-------------------|--------------------|-------------------|----|-------|------|
|    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 1<br>Sangat Sesuai           | 2<br>Sesuai | 3<br>Cukup Sesuai | 4<br>Kurang Sesuai | 5<br>Tidak Sesuai | Ya | Tidak |      |
| 6  | Anggota Dewan Komisaris mampu untuk tidak memanfaatkan jabatannya pada Lembaga Penjamin tempat anggota Dewan Komisaris dimaksud menjabat untuk kepentingan pribadi, keluarga, dan/atau pihak lain yang dapat merugikan atau mengurangi keuntungan Lembaga Penjamin tempat anggota Dewan Komisaris dimaksud menjabat. |                              | X           |                   |                    |                   |    |       | 4    |
| 7  | Anggota Dewan Komisaris mampu untuk menghindari perbuatan mengambil dan/atau menerima keuntungan pribadi dari Lembaga Penjamin tempat anggota Dewan Komisaris dimaksud menjabat, selain remunerasi dan fasilitas yang ditetapkan berdasarkan keputusan RUPS.                                                         |                              | X           |                   |                    |                   |    |       | 4    |
| 8  | Anggota Dewan Komisaris mampu untuk tidak mencampuri kegiatan operasional Lembaga Penjamin yang menjadi tanggung jawab Direksi.                                                                                                                                                                                      |                              | X           |                   |                    |                   |    |       | 4    |
| 9  | Hasil rapat Dewan Komisaris dituangkan dalam bentuk rapat Dewan Komisaris.                                                                                                                                                                                                                                           | X                            |             |                   |                    |                   |    |       | 5    |
| 10 | Risalah rapat yang merupakan keputusan bersama seluruh anggota Dewan Komisaris telah didokumentasikan dengan baik.                                                                                                                                                                                                   | X                            |             |                   |                    |                   |    |       | 5    |



A. Pelaksanaan tugas dan tanggung jawab Direksi dan Dewan Komisaris

| No | Pernyataan/Pertanyaan                                                                                                                                                    | Kriteria/Indikator Penilaian |             |                   |                    |                   |    |       | Skor |
|----|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------|-------------|-------------------|--------------------|-------------------|----|-------|------|
|    |                                                                                                                                                                          | 1<br>Sangat Sesuai           | 2<br>Sesuai | 3<br>Cukup Sesuai | 4<br>Kurang Sesuai | 5<br>Tidak Sesuai | Ya | Tidak |      |
| 11 | Keputusan Dewan Komisaris telah dituangkan ke dalam risalah rapat, termasuk perbedaan pendapat ( <i>dissenting opinion</i> ) yang terjadi secara jelas.                  | X                            |             |                   |                    |                   |    |       | 5    |
| 12 | Dewan Komisaris mampu menjamin pengambilan keputusan yang efektif, tepat, dan cepat serta dapat bertindak secara independen dalam melaksanakan tugas.                    |                              | X           |                   |                    |                   |    |       | 4    |
| 13 | Lembaga Penjamin memiliki paling sedikit 2 (dua) orang anggota Dewan Komisaris.                                                                                          |                              |             |                   |                    |                   | X  |       | 5    |
| 14 | Lembaga Penjamin memiliki paling sedikit 1 (satu) Dewan Komisaris yang berdomisili di Indonesia.                                                                         |                              |             |                   |                    |                   | X  |       | 5    |
| 15 | Anggota Dewan Komisaris yang berkewarganegaraan asing memiliki surat izin bekerja dari instansi berwenang.                                                               |                              |             |                   |                    |                   | X  |       | 5    |
| 16 | Anggota Dewan Komisaris yang berkewarganegaraan asing memiliki surat izin menetap dari instansi berwenang.                                                               |                              |             |                   |                    |                   | X  |       | 5    |
| 17 | Anggota Dewan Komisaris Lembaga Penjamin tidak memiliki rangkap jabatan sebagai anggota Dewan Komisaris pada lebih dari 3 (tiga) Lembaga Penjamin atau badan usaha lain. |                              |             |                   |                    |                   | X  |       | 5    |
| 18 | Anggota Dewan Komisaris tidak berasal dari pegawai atau pejabat aktif Otoritas Jasa Keuangan.                                                                            |                              |             |                   |                    |                   | X  |       | 5    |

A. Pelaksanaan tugas dan tanggung jawab Direksi dan Dewan Komisaris

| No | Pernyataan/Pertanyaan                                                                                                                                                               | Kriteria/Indikator Penilaian |             |                   |                    |                   |    |       | Skor |
|----|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------|-------------|-------------------|--------------------|-------------------|----|-------|------|
|    |                                                                                                                                                                                     | 1<br>Sangat Sesuai           | 2<br>Sesuai | 3<br>Cukup Sesuai | 4<br>Kurang Sesuai | 5<br>Tidak Sesuai | Ya | Tidak |      |
| 19 | Anggota Dewan Komisaris menyusun laporan kegiatan Dewan Komisaris yang merupakan bagian dari laporan penerapan Tata Kelola Perusahaan yang Baik.                                    |                              |             |                   |                    |                   | X  |       | 5    |
| 20 | Anggota Dewan Komisaris Lembaga Penjamin menyelenggarakan rapat Dewan Komisaris paling sedikit 1 (satu) kali dalam 3 (tiga) bulan.                                                  |                              |             |                   |                    |                   | X  |       | 5    |
| 21 | Anggota Dewan Komisaris menghadiri rapat Dewan Komisaris paling sedikit 75% (tujuh puluh lima per seratus) dari jumlah rapat Dewan Komisaris dalam periode 1 (satu) tahun.          |                              |             |                   |                    |                   | X  |       | 5    |
| 22 | Jumlah rapat Dewan Komisaris yang telah diselenggarakan dan jumlah kehadiran masing-masing anggota Dewan Komisaris dimuat dalam laporan penerapan Tata Kelola Perusahaan yang Baik. |                              |             |                   |                    |                   | X  |       | 5    |

*1/2*

A. Pelaksanaan tugas dan tanggung jawab Direksi dan Dewan Komisaris

| No                    | Pernyataan/Pertanyaan | Kriteria/Indikator Penilaian |             |                   |                    |                   |    |       | Skor  |
|-----------------------|-----------------------|------------------------------|-------------|-------------------|--------------------|-------------------|----|-------|-------|
|                       |                       | 1<br>Sangat Sesuai           | 2<br>Sesuai | 3<br>Cukup Sesuai | 4<br>Kurang Sesuai | 5<br>Tidak Sesuai | Ya | Tidak |       |
|                       |                       |                              |             |                   |                    |                   |    |       |       |
| Jumlah Skor Indikator |                       |                              |             |                   |                    |                   |    |       | 227   |
| Total Indikator       |                       |                              |             |                   |                    |                   |    |       | 51    |
| Bobot                 |                       |                              |             |                   |                    |                   |    |       | 30,00 |
| Nilai Faktor          |                       |                              |             |                   |                    |                   |    |       | 26,71 |

*Handwritten signature*

### B.1. Kelengkapan dan pelaksanaan tugas komite audit atas fungsi yang membantu Dewan Komisaris

| No                                                                                                                | Pernyataan/Pertanyaan                                                                                                                                                                                                                                                                                          | Kriteria/Indikator Penilaian |             |                      |                       |                      |    | Skor |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------|-------------|----------------------|-----------------------|----------------------|----|------|
|                                                                                                                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 1<br>Sangat<br>Sesuai        | 2<br>Sesuai | 3<br>Cukup<br>Sesuai | 4<br>Kurang<br>Sesuai | 5<br>Tidak<br>Sesuai | Ya |      |
| a. Bagi Lembaga Penjamin yang memiliki wilayah operasional nasional atau provinsi atau terdapat kepemilikan asing |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                              |             |                      |                       |                      |    |      |
| 1                                                                                                                 | Komisaris Independen tidak mempunyai hubungan afiliasi dengan anggota Direksi, anggota Dewan Komisaris, atau penegang saham Lembaga Penjamin, dalam Lembaga Penjamin yang sama.                                                                                                                                |                              |             |                      | x                     |                      |    | 2    |
| 2                                                                                                                 | Komisaris Independen tidak pernah menjadi anggota Direksi, anggota Dewan Komisaris, atau menduduki jabatan 1 (satu) tingkat di bawah Direksi pada Lembaga Penjamin yang sama atau badan usaha lain yang memiliki hubungan afiliasi dengan Lembaga Penjamin tersebut dalam kurun waktu 6 (enam) bulan terakhir. |                              |             |                      | x                     |                      |    | 2    |
| 3                                                                                                                 | Komisaris Independen memahami peraturan perundang-undangan di bidang penjaminan, penjaminan syariah, penjaminan ulang, dan /atau penjaminan ulang syariah dan peraturan perundang-undangan lain yang relevan.                                                                                                  |                              | x           |                      |                       |                      |    | 4    |
| 4                                                                                                                 | Komisaris Independen memiliki pengetahuan yang baik mengenai kondisi keuangan Lembaga Penjamin tempat Komisaris Independen dimaklud menjabat.                                                                                                                                                                  |                              | x           |                      |                       |                      |    | 4    |
| 5                                                                                                                 | Komisaris Independen mampu menjalankan tugas pokok melakukan fungsi pengawasan untuk menyampaikan kepentingan tertjamin, penerima jaminan, dan pemangku kepentingan lainnya.                                                                                                                                   |                              | x           |                      |                       |                      |    | 4    |
| 6                                                                                                                 | Lembaga Penjamin memiliki komite audit.                                                                                                                                                                                                                                                                        | x                            |             |                      |                       |                      |    | 5    |
| 7                                                                                                                 | Anggota komite audit memiliki keahlian dalam pelaksanaan tugas.                                                                                                                                                                                                                                                |                              | x           |                      |                       |                      |    | 4    |

### B.1. Kelengkapan dan pelaksanaan tugas komite audit atau fungsi yang membantu Dewan Komisaris

| No | Pernyataan/Pertanyaan                                                                                                                                                                                               | Kriteria/Indikator Penilaian |             |                      |                       |                      |    |       | Skor |
|----|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------|-------------|----------------------|-----------------------|----------------------|----|-------|------|
|    |                                                                                                                                                                                                                     | 1<br>Sangat<br>Sesuai        | 2<br>Sesuai | 3<br>Cukup<br>Sesuai | 4<br>Kurang<br>Sesuai | 5<br>Tidak<br>Sesuai | Ya | Tidak |      |
| 8  | Komite audit mampu membantu Dewan Komisaris dalam memantau dan memastikan efektivitas sistem pengendalian internal.                                                                                                 |                              | X           |                      |                       |                      |    |       | 4    |
| 9  | Komite audit mampu membantu Dewan Komisaris dalam memantau dan memastikan efektivitas pelaksanaan tugas auditor internal dan auditor eksternal.                                                                     |                              | X           |                      |                       |                      |    |       | 4    |
| 10 | Komite audit mampu membantu Dewan Komisaris dalam melakukan pemantauan dan evaluasi atas perencanaan dan pelaksanaan audit dalam rangka menilai kecukupan pengendalian internal termasuk proses pelaporan keuangan. |                              | X           |                      |                       |                      |    |       | 4    |
| 11 | Komite audit secara rutin melakukan rapat.                                                                                                                                                                          | X                            |             |                      |                       |                      |    |       | 5    |
| 12 | Lembaga Penjamin memiliki Komisaris Independen.                                                                                                                                                                     |                              |             |                      |                       |                      | X  |       | 5    |
| 13 | Komisaris Independen berkewarganegaraan Indonesia.                                                                                                                                                                  |                              |             |                      |                       |                      | X  |       | 5    |
| 14 | Komisaris Independen berdomisili di Indonesia.                                                                                                                                                                      |                              |             |                      |                       |                      | X  |       | 5    |
| 15 | Komisaris Independen melaporkan kepada Otoritas Jasa Keuangan paling lambat 10 (sepuluh) hari kalender sejak ditemukannya pelanggaran peraturan perundang-undangan di bidang penjaminan.                            |                              |             |                      |                       |                      | X  |       | 5    |
| 16 | Lembaga Penjamin mengungkapkan kepada Otoritas Jasa Keuangan terkait pengunduran diri Komisaris Independen.                                                                                                         |                              |             |                      |                       |                      | X  |       | 5    |
| 17 | Komisaris Independen yang mengundurkan diri menyampaikan alasan terkait pengunduran diri kepada Otoritas Jasa Keuangan.                                                                                             |                              |             |                      |                       |                      | X  |       | 5    |

### B.1. Kelengkapan dan pelaksanaan tugas komite audit atau fungsi yang membantu Dewan Komisaris

| No                    | Pernyataan/Pertanyaan                                                                                                                                                                                                 | Kriteria/Indikator Penilaian |             |                      |                       |                      | Ya | Tidak | Skor |
|-----------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------|-------------|----------------------|-----------------------|----------------------|----|-------|------|
|                       |                                                                                                                                                                                                                       | 1<br>Sangat<br>Sesuai        | 2<br>Sesuai | 3<br>Cukup<br>Sesuai | 4<br>Kurang<br>Sesuai | 5<br>Tidak<br>Sesuai |    |       |      |
| 18                    | Lembaga Penjamin mengungkapkan kepada Otoritas Jasa Keuangan terkait pemberhentian Komisaris Independen.                                                                                                              |                              |             |                      |                       |                      | X  |       | 5    |
| 19                    | Lembaga Penjamin menyampaikan alasan pemberhentian Komisaris Independen Kepada Otoritas Jasa Keuangan.                                                                                                                |                              |             |                      |                       |                      | X  |       | 5    |
| 20                    | Komisaris Independen melaporkan kepada Otoritas Jasa Keuangan paling lambat 10 (sepuluh) hari kalender sejak ditemukannya keadaan atau peristiwa keadaan yang dapat membahayakan kelangsungan usaha Lembaga Penjamin. |                              |             |                      |                       |                      | X  |       | 5    |
| 21                    | Komisaris Independen merupakan ketua komite audit.                                                                                                                                                                    |                              |             |                      |                       |                      | X  |       | 5    |
| 22                    | Perusahaan memiliki struktur komite.                                                                                                                                                                                  |                              |             |                      |                       |                      | X  |       | 5    |
| 23                    | Komite audit memiliki program kerja komite.                                                                                                                                                                           |                              |             |                      |                       |                      | X  |       | 5    |
| 24                    | Komite audit melaporkan realisasi terkait program kerja komite kepada Komisaris Independen.                                                                                                                           |                              |             |                      |                       |                      | X  |       | 5    |
| Jumlah Skor Indikator |                                                                                                                                                                                                                       |                              |             |                      |                       |                      |    |       | 105  |
| Total Indikator       |                                                                                                                                                                                                                       |                              |             |                      |                       |                      |    |       | 24   |
| Bobot                 |                                                                                                                                                                                                                       |                              |             |                      |                       |                      |    |       | 5.00 |
| Nilai Faktor          |                                                                                                                                                                                                                       |                              |             |                      |                       |                      |    |       | 4.29 |



C. Penerapan fungsi kepatuhan, auditor internal, dan auditor eksternal

| No                  | Pernyataan/Pertanyaan                                                                                                                                                                                                                | Kriteria/Indikator Penilaian |             |                      |                       |                      |    |       | Skor |
|---------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------|-------------|----------------------|-----------------------|----------------------|----|-------|------|
|                     |                                                                                                                                                                                                                                      | 1<br>Sangat<br>Sesuai        | 2<br>Sesuai | 3<br>Cukup<br>Sesuai | 4<br>Kurang<br>Sesuai | 5<br>Tidak<br>Sesuai | Ya | Tidak |      |
| 1. Fungsi kepatuhan |                                                                                                                                                                                                                                      |                              |             |                      |                       |                      |    |       |      |
| 1                   | Anggota Direksi yang membawahkan fungsi kepatuhan mampu memastikan bahwa kebijakan, ketentuan, sistem dan prosedur, serta kegiatan usaha yang dilakukan oleh Lembaga Penjamin telah sesuai dengan peraturan perundang-undangan.      |                              | X           |                      |                       |                      |    |       | 4    |
| 2                   | Anggota Direksi yang membawahkan fungsi kepatuhan mampu memastikan kepatuhan Lembaga Penjamin terhadap komitmen yang dibuat Lembaga Penjamin kepada Otoritas Jasa Keuangan dan/atau otoritas pengawas lain yang berwenang.           |                              | X           |                      |                       |                      |    |       | 4    |
| 3                   | Satuan kerja atau pegawai yang melaksanakan fungsi kepatuhan membantu Direksi dalam memastikan kepatuhan Lembaga Penjamin terhadap peraturan perundang-undangan di bidang usaha penjaminan dan peraturan perundang-undangan lainnya. |                              | X           |                      |                       |                      |    |       | 4    |
| 4                   | Satuan kerja atau pegawai yang melaksanakan fungsi kepatuhan mampu mempertanggungjawabkan pelaksanaan tugas kepada anggota Direksi yang membawahkan fungsi kepatuhan.                                                                |                              | X           |                      |                       |                      |    |       | 4    |
| 5                   | Lembaga Penjamin memiliki anggota Direksi yang membawahkan fungsi kepatuhan.                                                                                                                                                         |                              |             |                      |                       |                      | X  |       | 5    |

C. Penerapan fungsi kepatuhan, auditor internal, dan auditor eksternal

| No                                | Pernyataan/Pertanyaan                                                             | Kriteria/Indikator Pengisian |             |                   |                    |                   | Ya | Tidak | Skor |
|-----------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|------------------------------|-------------|-------------------|--------------------|-------------------|----|-------|------|
|                                   |                                                                                   | 1<br>Sangat Sesuai           | 2<br>Sesuai | 3<br>Cukup Sesuai | 4<br>Kurang Sesuai | 5<br>Tidak Sesuai |    |       |      |
| 6                                 | Perusahaan memiliki satuan kerja atau pegawai yang melaksanakan fungsi kepatuhan. |                              |             |                   |                    |                   | X  |       | 5    |
| <b>2. Fungsi auditor internal</b> |                                                                                   |                              |             |                   |                    |                   |    |       |      |
| 1                                 | Perusahaan memiliki auditor internal.                                             |                              |             |                   |                    |                   | X  |       | 5    |
| 2                                 | Auditor internal memiliki ruang lingkup pekerjaan audit.                          |                              |             |                   |                    |                   | X  |       | 5    |
| 3                                 | Auditor internal memiliki struktur organisasi.                                    |                              |             |                   |                    |                   | X  |       | 5    |
| 4                                 | Auditor internal bersifat independen.                                             |                              |             |                   |                    |                   | X  |       | 5    |
| 5                                 | Auditor internal melaporkan hasil pelaksanaan tugas audit internal.               |                              |             |                   |                    |                   |    | X     | 1    |



C. Penerapan fungsi keputusan, auditor internal, dan auditor eksternal

| No                          | Pernyataan/Pertanyaan                                                                                           | Kriteria/Indikator Penilaian |             |                      |                       |                      | Ya | Tidak | Skor |
|-----------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------|-------------|----------------------|-----------------------|----------------------|----|-------|------|
|                             |                                                                                                                 | 1<br>Sangat<br>Sesuai        | 2<br>Sesuai | 3<br>Cukup<br>Sesuai | 4<br>Kurang<br>Sesuai | 5<br>Tidak<br>Sesuai |    |       |      |
| 3. Fungsi auditor eksternal |                                                                                                                 |                              |             |                      |                       |                      |    |       |      |
| 1                           | Perusahaan menggunakan jasa auditor eksternal.                                                                  |                              |             |                      |                       |                      | X  |       | 5    |
| 2                           | Auditor eksternal diajukan oleh Dewan Komisaris.                                                                |                              |             |                      |                       |                      | X  |       | 5    |
| 3                           | Auditor eksternal ditunjuk oleh RUPS.                                                                           |                              |             |                      |                       |                      | X  |       | 5    |
| 4                           | Auditor eksternal terdaftar di Otoritas Jasa Keuangan.                                                          |                              |             |                      |                       |                      | X  |       | 5    |
| 5                           | Lembaga Penjamin menyediakan semua catatan akuntansi dan data penunjang yang diperlukan bagi auditor eksternal. |                              |             |                      |                       |                      | X  |       | 5    |
| 6                           | Auditor eksternal bersifat independen.                                                                          |                              |             |                      |                       |                      | X  |       | 5    |

*Ja*

**C. Penerapan fungsi kepatuhan, auditor internal, dan auditor eksternal**

| No                    | Pernyataan/Pertanyaan                                                                                                                                                                                                  | Kriteria/Indikator Penilaian |             |                      |                       |                      | Ya | Tidak | Skor |
|-----------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------|-------------|----------------------|-----------------------|----------------------|----|-------|------|
|                       |                                                                                                                                                                                                                        | 1<br>Sangat<br>Sesuai        | 2<br>Sesuai | 3<br>Cukup<br>Sesuai | 4<br>Kurang<br>Sesuai | 5<br>Tidak<br>Sesuai |    |       |      |
| 7                     | Lembaga Penjamin membatasi penggunaan jasa audit atas informasi keuangan historis tahunan dari auditor eksternal yang sama paling lama untuk periode audit selama 3 (tiga) tahun buku pelaporan secara berturut-turut. |                              |             |                      |                       |                      | X  |       | 5    |
| Jumlah Skor Indikator |                                                                                                                                                                                                                        |                              |             |                      |                       |                      |    |       | 82   |
| Total Indikator       |                                                                                                                                                                                                                        |                              |             |                      |                       |                      |    |       | 18   |
| Bobot                 |                                                                                                                                                                                                                        |                              |             |                      |                       |                      |    |       | 7,50 |
| Nilai Faktor          |                                                                                                                                                                                                                        |                              |             |                      |                       |                      |    |       | 6,83 |

*Handwritten signature*

**D. Penerapan manajemen risiko, sistem pengendalian internal, dan penerapan tata kelola teknologi informasi**

| No                                  | Pertanyaan/Pernyataan                                                                                                                                                   | Kriteria/Indikator Penilaian |             |                      |                       |                      | Ya | Tidak | Skor |
|-------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------|-------------|----------------------|-----------------------|----------------------|----|-------|------|
|                                     |                                                                                                                                                                         | 1<br>Sangat<br>Sesuai        | 2<br>Sesuai | 3<br>Cukup<br>Sesuai | 4<br>Kurang<br>Sesuai | 5<br>Tidak<br>Sesuai |    |       |      |
| 1. Pengawasan aktif Dewan Komisaris |                                                                                                                                                                         |                              |             |                      |                       |                      |    |       |      |
| 1                                   | Direksi dan Dewan Komisaris Lembaga Penjamin memahami risiko yang dihadapi Lembaga Penjamin.                                                                            |                              | X           |                      |                       |                      |    |       | 4    |
| 2                                   | Direksi dan Dewan Komisaris Lembaga Penjamin membedakan arahan yang jelas terkait penerapan manajemen risiko.                                                           |                              | X           |                      |                       |                      |    |       | 4    |
| 3                                   | Direksi dan Dewan Komisaris Lembaga Penjamin melakukan pengawasan dan mitigasi risiko secara aktif.                                                                     |                              | X           |                      |                       |                      |    |       | 4    |
| 4                                   | Direksi dan Dewan Komisaris Lembaga Penjamin mengembangkan budaya manajemen risiko di Lembaga Penjamin.                                                                 |                              | X           |                      |                       |                      |    |       | 4    |
| 5                                   | Direksi dan Dewan Komisaris Lembaga Penjamin memastikan ketersediaan struktur organisasi yang memadai.                                                                  |                              | X           |                      |                       |                      |    |       | 4    |
| 6                                   | Direksi dan Dewan Komisaris Lembaga Penjamin menetapkan tugas dan tanggung jawab yang jelas pada masing-masing satuan kerja.                                            |                              | X           |                      |                       |                      |    |       | 4    |
| 7                                   | Direksi dan Dewan Komisaris Lembaga Penjamin memastikan kecukupan kuantitas dan kualitas sumber daya manusia untuk mendukung penerapan manajemen risiko secara efektif. |                              | X           |                      |                       |                      |    |       | 4    |
|                                     |                                                                                                                                                                         |                              |             |                      |                       |                      |    |       |      |



D. Penerapan manajemen risiko, sistem pengendalian internal, dan penerapan tata kelola teknologi informasi

| No                                                           | Pertanyaan/Pernyataan                                                                                      | Kriteria/Indikator Penilaian |             |                      |                       |                      |   | Ya | Tidak | Skor |
|--------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------|-------------|----------------------|-----------------------|----------------------|---|----|-------|------|
|                                                              |                                                                                                            | 1<br>Sangat<br>Sesuai        | 2<br>Sesuai | 3<br>Cukup<br>Sesuai | 4<br>Kurang<br>Sesuai | 5<br>Tidak<br>Sesuai |   |    |       |      |
| 2. Kecukupan kebijakan, prosedur, dan penetapan limit risiko |                                                                                                            |                              |             |                      |                       |                      |   |    |       |      |
| 1                                                            | Penerapan manajemen risiko Lembaga Penjamin sejalan dengan visi, misi, strategi bisnis Lembaga Penjamin.   |                              | X           |                      |                       |                      |   |    |       | 4    |
| 2                                                            | Penerapan manajemen risiko Lembaga Penjamin memperhatikan kecukupan kebijakan dalam pengelolaan risiko.    |                              |             |                      |                       |                      | X |    |       | 3    |
| 3                                                            | Lembaga Penjamin memiliki prosedur dan proses untuk menerapkan kebijakan manajemen risiko.                 |                              |             |                      |                       |                      | X |    |       | 3    |
| 4                                                            | Penerapan manajemen risiko Lembaga Penjamin memperhatikan penetapan limit risiko dalam pengelolaan risiko. |                              |             |                      |                       |                      | X |    |       | 3    |

*fu*

D. Penerapan manajemen risiko, sistem pengendalian internal, dan penerapan tata kelola teknologi informasi

| No                                                                               | Pertanyaan/Pernyataan                                                                                                                                      | Kriteria/Indikator Penilaian |             |                      |                       |                      | Ya | Tidak | Skor |
|----------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------|-------------|----------------------|-----------------------|----------------------|----|-------|------|
|                                                                                  |                                                                                                                                                            | 1<br>Sangat<br>Sesuai        | 2<br>Sesuai | 3<br>Cukup<br>Sesuai | 4<br>Kurang<br>Sesuai | 5<br>Tidak<br>Sesuai |    |       |      |
| 3. Kecukupan proses identifikasi, pengukuran, pemantauan dan pengendalian risiko |                                                                                                                                                            |                              |             |                      |                       |                      |    |       |      |
| 1                                                                                | Lembaga Penjamin melakukan identifikasi seluruh risiko secara berkala.                                                                                     |                              | X           |                      |                       |                      |    |       | 4    |
| 2                                                                                | Lembaga Penjamin memiliki metode atau sistem untuk melakukan identifikasi risiko pada seluruh kegiatan usaha dan aktivitas bisnis perusahaan.              |                              | X           |                      |                       |                      |    |       | 4    |
| 3                                                                                | Lembaga Penjamin melakukan pengukuran risiko secara berkala.                                                                                               |                              | X           |                      |                       |                      |    |       | 4    |
| 4                                                                                | Lembaga Penjamin memiliki sistem dan prosedur pemantauan risiko.                                                                                           |                              | X           |                      |                       |                      |    |       | 4    |
| 5                                                                                | Lembaga Penjamin memiliki metode pengendalian atas risiko yang sesuai dengan eksposur risiko maupun tingkat risiko yang akan diambil dan toleransi risiko. |                              | X           |                      |                       |                      |    |       | 4    |
| 6                                                                                | Penerapan manajemen risiko Lembaga Penjamin memperhatikan kecukupan proses identifikasi dalam pengelolaan risiko.                                          |                              |             |                      |                       |                      | X  |       | 5    |
| 7                                                                                | Penerapan manajemen risiko Lembaga Penjamin memperhatikan pengukuran dalam pengelolaan risiko.                                                             |                              |             |                      |                       |                      | X  |       | 5    |
| 8                                                                                | Penerapan manajemen risiko Lembaga Penjamin memperhatikan pemantauan dan pengendalian risiko.                                                              |                              |             |                      |                       |                      | X  |       | 5    |

*fs*

D. Penerapan manajemen risiko, sistem pengendalian internal, dan penerapan tata kelola teknologi informasi

| No                                   | Pertanyaan/Pernyataan                                                                                                                                                                                                                                       | Kriteria/Indikator Penilaian |             |                      |                       |                      | Ya | Tidak | Skor |
|--------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------|-------------|----------------------|-----------------------|----------------------|----|-------|------|
|                                      |                                                                                                                                                                                                                                                             | 1<br>Sangat<br>Sesuai        | 2<br>Sesuai | 3<br>Cukup<br>Sesuai | 4<br>Kurang<br>Sesuai | 5<br>Tidak<br>Sesuai |    |       |      |
| 4. Sistem informasi manajemen risiko |                                                                                                                                                                                                                                                             |                              |             |                      |                       |                      |    |       |      |
| 1                                    | Lembaga Penjamin memiliki sistem informasi manajemen risiko yang sesuai dengan karakteristik, kegiatan dan kompleksitas kegiatan usaha perusahaan.                                                                                                          |                              | X           |                      |                       |                      |    |       | 4    |
| 2                                    | Sistem informasi manajemen risiko yang dimiliki Lembaga Penjamin mampu mendukung pelaksanaan proses identifikasi, pengukuran, pemantauan, dan pengendalian risiko.                                                                                          |                              | X           |                      |                       |                      |    |       | 4    |
| 3                                    | Sistem informasi manajemen risiko mampu memastikan tersedianya informasi yang akurat, lengkap, informatif, tepat waktu, dan dapat diandalkan agar dapat digunakan Direksi, Dewan Komisaris, dan satuan kerja yang terkait dalam penerapan manajemen risiko. |                              | X           |                      |                       |                      |    |       | 4    |
| 4                                    | Sistem informasi manajemen risiko mampu memastikan efektivitas penerapan manajemen risiko mencakup kebijakan, prosedur, dan penetapan limit risiko.                                                                                                         |                              |             |                      |                       |                      |    |       | 0    |
| 5                                    | Sistem informasi manajemen risiko mampu memastikan tersedianya informasi tentang hasil (realisasi) penerapan manajemen risiko dibandingkan dengan target yang ditetapkan oleh Lembaga Penjamin.                                                             |                              | X           |                      |                       |                      |    |       | 4    |

*Handwritten signature*

**D. Penerapan manajemen risiko, sistem pengendalian internal, dan penerapan tata kelola teknologi informasi**

| No                                            | Pertanyaan/Pernyataan                                                                                                                   | Kriteria/Indikator Penilaian |             |                      |                       |                      |    |       | Skor |
|-----------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------|-------------|----------------------|-----------------------|----------------------|----|-------|------|
|                                               |                                                                                                                                         | 1<br>Sangat<br>Sesuai        | 2<br>Sesuai | 3<br>Cukup<br>Sesuai | 4<br>Kurang<br>Sesuai | 5<br>Tidak<br>Sesuai | Ya | Tidak |      |
| 5. Sistem pengendalian intern yang menyeluruh |                                                                                                                                         |                              |             |                      |                       |                      |    |       |      |
| 1                                             | Lembaga Penjamin melaksanakan sistem pengendalian intern secara efektif dalam penerapan manajemen risiko Lembaga Penjamin.              |                              | X           |                      |                       |                      |    |       | 4    |
| 2                                             | Sistem pengendalian intern yang menyeluruh memperhatikan mekanisme pelaporan dalam hal terjadi penyimpangan.                            |                              |             |                      |                       |                      | X  |       | 5    |
| 6. Tata kelola teknologi informasi            |                                                                                                                                         |                              |             |                      |                       |                      |    |       |      |
| 1                                             | Lembaga Penjamin menerapkan tata kelola teknologi informasi yang efektif.                                                               |                              | X           |                      |                       |                      |    |       | 4    |
| 2                                             | Lembaga Penjamin memiliki struktur organisasi sistem informasi.                                                                         |                              |             |                      |                       |                      | X  |       | 5    |
| 3                                             | Lembaga Penjamin memiliki pedoman penggunaan sistem informasi yang dilengkapi dengan instruksi atau perintah kerja untuk setiap fungsi. |                              |             |                      |                       |                      | X  |       | 5    |
| 4                                             | Lembaga Penjamin memiliki pedoman manajemen pengamanan data dan insiden (disaster recovery plan).                                       |                              |             |                      |                       |                      | X  |       | 5    |

*fa*



D. Penerapan manajemen risiko, sistem pengendalian internal, dan penerapan tata kelola teknologi informasi

| No                    | Pertanyaan/Pernyataan | Kriteria/Indikator Penilaian |             |                      |                       |                      |    |       | Skor  |
|-----------------------|-----------------------|------------------------------|-------------|----------------------|-----------------------|----------------------|----|-------|-------|
|                       |                       | 1<br>Sangat<br>Sesuai        | 2<br>Sesuai | 3<br>Cukup<br>Sesuai | 4<br>Kurang<br>Sesuai | 5<br>Tidak<br>Sesuai | Ya | Tidak |       |
| Jumlah Skor Indikator |                       |                              |             |                      |                       |                      |    |       | 126   |
| Total Indikator       |                       |                              |             |                      |                       |                      |    |       | 30    |
| Bobot                 |                       |                              |             |                      |                       |                      |    |       | 10,00 |
| Nilai Faktor          |                       |                              |             |                      |                       |                      |    |       | 8,40  |

*[Handwritten signature]*

### E. Penerapan kebijakan remunerasi dan fasilitas lain

| No                                                                                                        | Pertanyaan/Pernyataan                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | Kriteria/Indikator Penilaian |             |                      |                       |                      |    |       | Skor |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------|-------------|----------------------|-----------------------|----------------------|----|-------|------|
|                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 1<br>Sangat<br>Sesuai        | 2<br>Sesuai | 3<br>Cukup<br>Sesuai | 4<br>Kurang<br>Sesuai | 5<br>Tidak<br>Sesuai | Ya | Tidak |      |
| 1. Pengungkapan mengenai kebijakan remunerasi dan fasilitas lain bagi anggota Direksi dan Dewan Komisaris |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                              |             |                      |                       |                      |    |       |      |
| 1                                                                                                         | Lembaga Penjamin menetapkan kebijakan remunerasi bagi anggota Direksi, anggota Dewan Komisaris, dan pegawai yang mendukung perilaku berdasarkan prinsip kehati-hatian (prudent behaviour) yang sejalan dengan kepentingan jangka panjang Lembaga Penjamin dan perlakuan adil terhadap tertjamin, penjamin, pemegang jaminan dan/atau pemangku kepentingan lainnya. |                              | X           |                      |                       |                      |    |       | 4    |
| 2                                                                                                         | Kebijakan remunerasi memperhatikan kinerja keuangan dan pemenuhan kewajiban Lembaga Penjamin sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku.                                                                                                                                                                                                   |                              | X           |                      |                       |                      |    |       | 4    |
| 3                                                                                                         | Kebijakan remunerasi memperhatikan prestasi kerja individual.                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                              | X           |                      |                       |                      |    |       | 4    |
| 4                                                                                                         | Kebijakan remunerasi memperhatikan kewajaran dengan Lembaga Penjamin dan/atau level jabatan yang setara (peer group).                                                                                                                                                                                                                                              |                              | X           |                      |                       |                      |    |       | 4    |
| 5                                                                                                         | Kebijakan remunerasi memperhatikan pertimbangan ukuran dan strategi jangka panjang Lembaga Penjamin.                                                                                                                                                                                                                                                               |                              | X           |                      |                       |                      |    |       | 4    |



### E. Penerapan kebijakan remunerasi dan fasilitas lain

| No                                                                          | Pertanyaan/Pernyataan                                                                                                                                                                                                      | Kriteria/Indikator Penilaian |             |                   |                    |                   | Ya | Tidak | Skor |
|-----------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------|-------------|-------------------|--------------------|-------------------|----|-------|------|
|                                                                             |                                                                                                                                                                                                                            | 1<br>Sangat Sesuai           | 2<br>Sesuai | 3<br>Cukup Sesuai | 4<br>Kurang Sesuai | 5<br>Tidak Sesuai |    |       |      |
| 6                                                                           | Anggota Direksi dan Dewan Komisaris menerima remunerasi dalam bentuk non tunai.                                                                                                                                            |                              |             |                   |                    |                   | X  |       | 5    |
| 7                                                                           | Anggota Direksi dan Dewan Komisaris menerima remunerasi dalam bentuk tunai.                                                                                                                                                |                              |             |                   |                    |                   |    | X     | 1    |
| <b>2. Pengungkapan paket atau kebijakan remunerasi dalam 1 (satu) tahun</b> |                                                                                                                                                                                                                            |                              |             |                   |                    |                   |    |       |      |
| 1                                                                           | Paket atau kebijakan remunerasi dan fasilitas lain bagi anggota Direksi dan Dewan Komisaris yang ditetapkan RUPS.                                                                                                          |                              |             |                   |                    |                   | X  |       | 5    |
| 2                                                                           | Remunerasi dan fasilitas lain bagi seluruh anggota Direksi dan Dewan Komisaris paling sedikit mencakup jumlah anggota Direksi, jumlah anggota Dewan Komisaris, dan jumlah seluruh kebijakan remunerasi dan fasilitas lain. |                              |             |                   |                    |                   | X  |       | 5    |
| 3                                                                           | Jumlah anggota Direksi dan Dewan Komisaris yang menerima paket remunerasi dalam 1 (satu) tahun yang dikelompokkan sesuai tingkat penghasilan.                                                                              |                              |             |                   |                    |                   | X  |       | 5    |
| <b>3. Rasio gaji tertinggi dan terendah</b>                                 |                                                                                                                                                                                                                            |                              |             |                   |                    |                   |    |       |      |
| 1                                                                           | Perusahaan menyampaikan rasio perbandingan gaji tertinggi dan terendah.                                                                                                                                                    |                              |             |                   |                    |                   | X  |       | 5    |



E. Penerapan kebijakan remunerasi dan fasilitas lain

| No                    | Pertanyaan/Pernyataan | Kriteria/Indikator Penilaian |             |                      |                       |                      |    |       | Skor |
|-----------------------|-----------------------|------------------------------|-------------|----------------------|-----------------------|----------------------|----|-------|------|
|                       |                       | 1<br>Sangat<br>Sesuai        | 2<br>Sesuai | 3<br>Cukup<br>Sesuai | 4<br>Kurang<br>Sesuai | 5<br>Tidak<br>Sesuai | Ya | Tidak |      |
|                       |                       |                              |             |                      |                       |                      |    |       |      |
| Jumlah Skor Indikator |                       |                              |             |                      |                       |                      |    |       | 65   |
| Total Indikator       |                       |                              |             |                      |                       |                      |    |       | 13   |
| Rata-rata             |                       |                              |             |                      |                       |                      |    |       | 2.50 |
| Nilai Faktor          |                       |                              |             |                      |                       |                      |    |       | 2.00 |

*1. f. 12*

**F. Transparansi kondisi keuangan dan non keuangan Perusahaan**

| No | Pertanyaan/Pernyataan                                                                                                                        | Kriteria/Indikator Penilaian |             |                      |                       |                      | Ya | Tidak | Skor |
|----|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------|-------------|----------------------|-----------------------|----------------------|----|-------|------|
|    |                                                                                                                                              | 1<br>Sangat<br>Sesuai        | 2<br>Sesuai | 3<br>Cukup<br>Sesuai | 4<br>Kurang<br>Sesuai | 5<br>Tidak<br>Sesuai |    |       |      |
| 1  | Lembaga Penjamin melaksanakan transparansi kondisi keuangan dan non keuangan kepada pemangku kepentingan.                                    |                              | X           |                      |                       |                      |    |       | 4    |
| 2  | Lembaga Penjamin memberikan data dan informasi kepada Otoritas Jasa Keuangan secara lengkap dan tepat waktu.                                 |                              | X           |                      |                       |                      |    |       | 4    |
| 3  | Lembaga Penjamin menjelaskan perjanjian transaksi penjaminan serta hak dan kewajiban pemangku kepentingan dalam setiap transaksi penjaminan. |                              | X           |                      |                       |                      |    |       | 4    |
| 4  | Lembaga Penjamin memiliki sistem pelaporan keuangan yang diandalkan untuk keperluan pengurusan dan pemangku kepentingan lain.                |                              | X           |                      |                       |                      |    |       | 4    |
| 5  | Lembaga Penjamin melakukan promosi tentang jasa penjaminan.                                                                                  |                              |             |                      |                       |                      | X  |       | 3    |

*1/10*

**F. Transparansi kondisi keuangan dan non keuangan Perusahaan**

| No                    | Pertanyaan/Pernyataan                                                                                                      | Kriteria/Indikator Penilaian |             |                      |                       |                      | Ya | Tidak | Skor  |
|-----------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------|-------------|----------------------|-----------------------|----------------------|----|-------|-------|
|                       |                                                                                                                            | 1<br>Sangat<br>Sesuai        | 2<br>Sesuai | 3<br>Cukup<br>Sesuai | 4<br>Kurang<br>Sesuai | 5<br>Tidak<br>Sesuai |    |       |       |
| 6                     | Lembaga Penjamin secara transparan menyampaikan tata cara pengaduan dan penyelesaian sengketa kepada pemangku kepentingan. |                              |             |                      |                       |                      | X  |       | 5     |
| Jumlah Skor Indikator |                                                                                                                            |                              |             |                      |                       |                      |    |       | 26    |
| Total Indikator       |                                                                                                                            |                              |             |                      |                       |                      |    |       | 6     |
| Bobot                 |                                                                                                                            |                              |             |                      |                       |                      |    |       | 15,00 |
| Nilai Faktor          |                                                                                                                            |                              |             |                      |                       |                      |    |       | 13,00 |

*[Signature]*

**G. Rencana jangka panjang serta rencana kerja dan anggaran tahunan**

| No | Pertanyaan/Pernyataan                                                                                                       | Kriteria/Indikator Penilaian |             |                      |                       |                      | Ya | Tidak | Skor |
|----|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------|-------------|----------------------|-----------------------|----------------------|----|-------|------|
|    |                                                                                                                             | 1<br>Sangat<br>Sesuai        | 2<br>Sesuai | 3<br>Cukup<br>Sesuai | 4<br>Kurang<br>Sesuai | 5<br>Tidak<br>Sesuai |    |       |      |
| 1  | Lembaga Penjamin menyusun rencana jangka panjang Lembaga Penjamin.                                                          |                              |             |                      |                       |                      | X  |       | 5    |
| 2  | Lembaga Penjamin menyusun rencana kerja Lembaga Penjamin.                                                                   |                              |             |                      |                       |                      | X  |       | 5    |
| 3  | Lembaga Penjamin menyusun anggaran tahunan Lembaga Penjamin.                                                                |                              |             |                      |                       |                      | X  |       | 5    |
| 4  | Rencana jangka panjang serta rencana kerja dan anggaran tahunan Lembaga Penjamin disampaikan kepada Otoritas Jasa Keuangan. |                              |             |                      |                       |                      | X  |       | 5    |

|                       |             |
|-----------------------|-------------|
| Jumlah Skor Indikator | 20          |
| Total Indikator       | 4           |
| Bobot                 | 7.50        |
| <b>Nilai Faktor</b>   | <b>7.50</b> |

*1.8.20*

**H. Pengungkapan kepemilikan saham anggota Direksi dan Dewan Komisaris yang mencapai 5% (lima puluh per seratus) atau lebih**

| No | Pertanyaan/Pernyataan                                                                                                                                                                   | Kriteria/Indikator Penilaian |             |                   |                    |                   | Ya | Tidak | Skor |
|----|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------|-------------|-------------------|--------------------|-------------------|----|-------|------|
|    |                                                                                                                                                                                         | 1<br>Sangat Sesuai           | 2<br>Sesuai | 3<br>Cukup Sesuai | 4<br>Kurang Sesuai | 5<br>Tidak Sesuai |    |       |      |
| 1  | Lembaga Penjamin melaporkan kepemilikan saham anggota Direksi dan Dewan Komisaris yang mencapai 5% (lima per seratus) atau lebih pada Lembaga Penjamin.                                 |                              |             |                   |                    |                   | X  |       | 5    |
| 2  | Lembaga Penjamin melaporkan kepemilikan saham anggota Direksi dan Dewan Komisaris yang mencapai 5% (lima per seratus) atau lebih pada Lembaga Penjamin lain.                            |                              |             |                   |                    |                   | X  |       | 5    |
| 3  | Lembaga Penjamin melaporkan kepemilikan saham anggota Direksi dan Dewan Komisaris yang mencapai 5% (lima per seratus) atau lebih pada perusahaan jasa keuangan selain Lembaga Penjamin. |                              |             |                   |                    |                   | X  |       | 5    |

*Handwritten signature*

H. Pengungkapan kepemilikan saham anggota Direksi dan Dewan Komisaris yang mencapai 5% (lima puluh per seratus) atau lebih

| No                    | Pertanyaan/Pernyataan                                                                                                                                                                                                                                             | Kriteria/Indikator Penilaian |             |                   |                    |                   |    |       | Skor |
|-----------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------|-------------|-------------------|--------------------|-------------------|----|-------|------|
|                       |                                                                                                                                                                                                                                                                   | 1<br>Sangat Sesuai           | 2<br>Sesuai | 3<br>Cukup Sesuai | 4<br>Kurang Sesuai | 5<br>Tidak Sesuai | Ya | Tidak |      |
| 4                     | Lembaga Penjamin melaporkan kepemilikan saham anggota Direksi dan Dewan Komisaris yang mencapai 5% (lima per seratus) atau lebih pada Lembaga Penjamin lainnya yang berkedudukan di dalam maupun di luar negeri, termasuk saham yang diperoleh melalui bursa efek |                              |             |                   |                    |                   | X  |       | 5    |
| Jumlah Skor Indikator |                                                                                                                                                                                                                                                                   |                              |             |                   |                    |                   |    |       | 20   |
| Total Indikator       |                                                                                                                                                                                                                                                                   |                              |             |                   |                    |                   |    |       | 4    |
| Bobot                 |                                                                                                                                                                                                                                                                   |                              |             |                   |                    |                   |    |       | 5,00 |
| Nilai Faktor          |                                                                                                                                                                                                                                                                   |                              |             |                   |                    |                   |    |       | 5,00 |

*[Handwritten signature]*

I. Hubungan keuangan dan hubungan keluarga bagi Direksi dan Dewan Komisaris

| No | Pertanyaan/Pernyataan                                                                                                                                                                                                  | Kriteria/Indikator Penilaian |             |                   |                    |                   | Ya | Tidak | Skor |
|----|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------|-------------|-------------------|--------------------|-------------------|----|-------|------|
|    |                                                                                                                                                                                                                        | 1<br>Sangat Sesuai           | 2<br>Sesuai | 3<br>Cukup Sesuai | 4<br>Kurang Sesuai | 5<br>Tidak Sesuai |    |       |      |
| 1  | Lembaga Penjamin melaporkan hubungan keuangan anggota Direksi dengan anggota Direksi lain, anggota Dewan Komisaris, dan/atau pemegang saham Lembaga Penjamin tempat anggota Direksi dimaksud menjabat.                 |                              |             |                   |                    |                   | X  |       | 5    |
| 2  | Lembaga Penjamin melaporkan hubungan keluarga anggota Direksi dengan anggota Direksi lain, anggota Dewan Komisaris, dan/atau pemegang saham Lembaga Penjamin tempat anggota Direksi dimaksud menjabat.                 |                              |             |                   |                    |                   | X  |       | 5    |
| 3  | Lembaga Penjamin melaporkan hubungan keuangan anggota Dewan Komisaris dengan anggota Dewan Komisaris lain, anggota Direksi, dan/atau pemegang saham Lembaga Penjamin tempat anggota Dewan Komisaris dimaksud menjabat. |                              |             |                   |                    |                   | X  |       | 5    |
| 4  | Lembaga Penjamin melaporkan hubungan keluarga anggota Dewan Komisaris dengan anggota Dewan Komisaris lain, anggota Direksi, dan/atau pemegang saham Lembaga Penjamin tempat anggota Dewan Komisaris dimaksud menjabat. |                              |             |                   |                    |                   | X  |       | 5    |



1. Hubungan kesengaan dan hubungan keluarga bagi Direksi dan Dewan Komisaris

| No | Pertanyaan/Pernyataan | Kriteria/Indikator Penilaian |             |                      |                       |                      |    |       | Skor |
|----|-----------------------|------------------------------|-------------|----------------------|-----------------------|----------------------|----|-------|------|
|    |                       | 1<br>Sangat<br>Sesuai        | 2<br>Sesuai | 3<br>Cukup<br>Sesuai | 4<br>Kurang<br>Sesuai | 5<br>Tidak<br>Sesuai | Ya | Tidak |      |
|    | Jumlah Skor Indikator |                              |             |                      |                       |                      |    |       | 20   |
|    | Total Indikator       |                              |             |                      |                       |                      |    |       | 4    |
|    | Bobot                 |                              |             |                      |                       |                      |    |       | 5.00 |
|    | Nilai Faktor          |                              |             |                      |                       |                      |    |       | 8.00 |

*Handwritten signature*

**J. Pengungkapan hal-hal penting lainnya kepada Otoritas Jasa Keuangan**

| No                                                       | Pertanyaan/Pernyataan                                                                                                | Kriteria/Indikator Penilaian |             |                      |                       |                      |    |       | Skor |
|----------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------|-------------|----------------------|-----------------------|----------------------|----|-------|------|
|                                                          |                                                                                                                      | 1<br>Sangat<br>Sesuai        | 2<br>Sesuai | 3<br>Cukup<br>Sesuai | 4<br>Kurang<br>Sesuai | 5<br>Tidak<br>Sesuai | Ya | Tidak |      |
| 1. Pengunduran diri atau pemberhentian auditor eksternal |                                                                                                                      |                              |             |                      |                       |                      |    |       |      |
| 1                                                        | Lembaga Penjamin mengungkapkan kepada Otoritas Jasa Keuangan terkait pengunduran diri auditor eksternal.             |                              |             |                      |                       |                      | X  |       | 5    |
| 2                                                        | Auditor eksternal yang mengundurkan diri menyampaikan alasan terkait pengunduran diri kepada Otoritas Jasa Keuangan. |                              |             |                      |                       |                      | X  |       | 5    |
| 3                                                        | Lembaga Penjamin mengungkapkan kepada Otoritas Jasa Keuangan terkait pemberhentian auditor eksternal.                |                              |             |                      |                       |                      | X  |       | 5    |
| 4                                                        | Lembaga Penjamin menyampaikan alasan pemberhentian auditor eksternal kepada Otoritas Jasa Keuangan.                  |                              |             |                      |                       |                      | X  |       | 5    |



**J. Pengungkapan hal-hal penting lainnya kepada Otoritas Jasa Keuangan**

| No                                         | Pertanyaan/Pernyataan                                                                                                                                                          | Kriteria/Indikator Penilaian |             |                      |                       |                      |    |       | Skor |
|--------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------|-------------|----------------------|-----------------------|----------------------|----|-------|------|
|                                            |                                                                                                                                                                                | 1<br>Sangat<br>Sesuai        | 2<br>Sesuai | 3<br>Cukup<br>Sesuai | 4<br>Kurang<br>Sesuai | 5<br>Tidak<br>Sesuai | Ya | Tidak |      |
| 2. Transaksi material dengan pihak terkait |                                                                                                                                                                                |                              |             |                      |                       |                      |    |       |      |
| 1                                          | Lembaga Penjamin telah mengungkapkan kepada Otoritas Jasa Keuangan terkait transaksi material dengan pihak lain.                                                               |                              |             |                      |                       |                      | X  |       | 5    |
| 3. Benturan kepentingan                    |                                                                                                                                                                                |                              |             |                      |                       |                      |    |       |      |
| 1                                          | Lembaga Penjamin telah mengungkapkan kepada Otoritas Jasa Keuangan terkait benturan kepentingan yang sedang berlangsung dengan pihak lain.                                     |                              |             |                      |                       |                      | X  |       | 5    |
| 2                                          | Lembaga Penjamin telah mengungkapkan kepada Otoritas Jasa Keuangan terkait transaksi Lembaga Penjamin yang memiliki potensi benturan kepentingan dengan Lembaga Penjamin lain. |                              |             |                      |                       |                      | X  |       | 5    |

1/2

**J. Pengungkapan hal-hal penting lainnya kepada Otoritas Jasa Keuangan**

| No                                                                                                        | Pertanyaan/Pernyataan                                                                         | Kriteria/Indikator Penilaian |             |                      |                       |                      |    |       | Skor |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------|-------------|----------------------|-----------------------|----------------------|----|-------|------|
|                                                                                                           |                                                                                               | 1<br>Sangat<br>Sesuai        | 2<br>Sesuai | 3<br>Cukup<br>Sesuai | 4<br>Kurang<br>Sesuai | 5<br>Tidak<br>Sesuai | Ya | Tidak |      |
| 4. Informasi material lain mengenai Lembaga Penjamin yang terkait dengan Tata Kelola Perusahaan yang Baik |                                                                                               |                              |             |                      |                       |                      |    |       |      |
| 1                                                                                                         | Tidak terdapat intervensi dari pemilik Lembaga Penjamin.                                      |                              | X           |                      |                       |                      |    |       | 4    |
| 2                                                                                                         | Tidak terdapat penyelesaian internal dalam Lembaga Penjamin.                                  |                              | X           |                      |                       |                      |    |       | 4    |
| 3                                                                                                         | Tidak terdapat permasalahan yang merupakan dampak dari kebijakan remunerasi Lembaga Penjamin. |                              | X           |                      |                       |                      |    |       | 4    |
| 5. Penyimpangan Intern                                                                                    |                                                                                               |                              |             |                      |                       |                      |    |       |      |
| 1                                                                                                         | Penyelesaian penyimpangan internal melibatkan proses hukum.                                   |                              |             |                      |                       | X                    |    |       | 1    |
| 2                                                                                                         | Tidak terdapat penyimpangan yang dilakukan oleh anggota Dewan Komisaris dan anggota Direksi.  |                              |             |                      |                       |                      | X  |       | 5    |
| 3                                                                                                         | Tidak terdapat penyimpangan yang dilakukan oleh pegawai tetap.                                |                              |             |                      |                       |                      | X  |       | 5    |
| 4                                                                                                         | Tidak terdapat penyimpangan yang dilakukan oleh pegawai tidak tetap.                          |                              |             |                      |                       |                      | X  |       | 5    |
| 5                                                                                                         | Lembaga Penjamin menyediakan media penyelesaian terkait penyimpangan internal.                |                              |             |                      |                       |                      | X  |       | 5    |

**J. Pengungkapan hal-hal penting lainnya kepada Otoritas Jasa Keuangan**

| No                    | Pertanyaan/Pernyataan                                                           | Kriteria/Indikator Penilaian |             |                      |                       |                      |    |       | Skor |
|-----------------------|---------------------------------------------------------------------------------|------------------------------|-------------|----------------------|-----------------------|----------------------|----|-------|------|
|                       |                                                                                 | 1<br>Sangat<br>Sesuai        | 2<br>Sesuai | 3<br>Cukup<br>Sesuai | 4<br>Kurang<br>Sesuai | 5<br>Tidak<br>Sesuai | Ya | Tidak |      |
| 6. Permasalahan hukum |                                                                                 |                              |             |                      |                       |                      |    |       |      |
| 1                     | Lembaga Penjamin tidak memiliki permasalahan hukum yang merupakan kasus pidana. |                              |             |                      |                       |                      | X  |       | 5    |
| 2                     | Lembaga Penjamin tidak memiliki permasalahan hukum yang merupakan kasus pidana. |                              |             |                      |                       |                      | X  |       | 5    |



**J. Pengungkapan hal-hal penting lainnya kepada Otoritas Jasa Keuangan**

| No              | Pertanyaan/Pernyataan                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | Kriteria/Indikator Penilaian |             |                      |                       |                      |    | Skor |
|-----------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------|-------------|----------------------|-----------------------|----------------------|----|------|
|                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 1<br>Sangat<br>Sesuai        | 2<br>Sesuai | 3<br>Cukup<br>Sesuai | 4<br>Kurang<br>Sesuai | 5<br>Tidak<br>Sesuai | Ya |      |
| 7. Etika bisnis |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                              |             |                      |                       |                      |    |      |
| 1               | Direksi, Dewan Komisaris, dan karyawan Lembaga Penjamin mampu untuk tidak menawarkan atau memberikan sesuatu, baik langsung maupun tidak langsung kepada pihak lain, untuk mempengaruhi pengambilan keputusan yang terkait dengan transaksi penjaminan, dengan melanggar ketentuan perundang-undangan yang berlaku.       |                              | X           |                      |                       |                      |    | 4    |
| 2               | Direksi, Dewan Komisaris, dan karyawan Perusahaan mampu untuk tidak menerima sesuatu untuk kepentingan pribadinya dengan melanggar ketentuan perundang-undangan yang berlaku, baik langsung maupun tidak langsung, dari siapapun, yang dapat mempengaruhi pengambilan keputusan yang terkait dengan transaksi pembiayaan. |                              | X           |                      |                       |                      |    | 4    |

*Handwritten signature*

**J. Pengungkapan hal-hal penting lainnya kepada Otoritas Jasa Keuangan**

| No                    | Pertanyaan/Pernyataan                                                                                                                                                        | Kriteria/Indikator Penilaian |             |                      |                       |                      | Ya | Tidak | Skor  |
|-----------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------|-------------|----------------------|-----------------------|----------------------|----|-------|-------|
|                       |                                                                                                                                                                              | 1<br>Sangat<br>Sesuai        | 2<br>Sesuai | 3<br>Cukup<br>Sesuai | 4<br>Kurang<br>Sesuai | 5<br>Tidak<br>Sesuai |    |       |       |
| 3                     | Lembaga Penjamin memiliki pedoman tentang perilaku etis, yang memuat nilai etika berusaha sebagai panduan bagi organ Lembaga Penjamin dan seluruh karyawan Lembaga Penjamin. |                              |             |                      |                       |                      | X  |       | 5     |
| Jumlah Skor Indikator |                                                                                                                                                                              |                              |             |                      |                       |                      |    |       | 91    |
| Total Indikator       |                                                                                                                                                                              |                              |             |                      |                       |                      |    |       | 20    |
| Bobot                 |                                                                                                                                                                              |                              |             |                      |                       |                      |    |       | 19.50 |
| Nilai Faktor          |                                                                                                                                                                              |                              |             |                      |                       |                      |    |       | 11.38 |



#### H. Kesimpulan umum hasil penilaian secara mandiri (self assessment)

Uraian Kesimpulan Umum (Berdasarkan Hasil Skor Penilaian) :  
Secara Umum penerapan GCG pada PT. JAMKREDA NIT memiliki predikat "**Sangat Baik**", dan kedepannya PT. Jamkreda NIT akan terus meningkatkan pelaksanaan Tata Kelola Perusahaan Yang Baik dalam seluruh kegiatan operasional.

1/2



LAMPIRAN III

SURAT EDARAN OTORITAS JASA KEUANGAN

NOMOR 54 /SE/OJK.05/2017

TENTANG

LAPORAN PENERAPAN TATA KELOLA PERUSAHAAN YANG BAIK

BAGI LEMBAGA PENJAMIN

### RENCANA TINDAH (ACTION PLAN)

| No. | Tindakan Korektif                                                                                 | Target Penyelesaian    | Kendala Penyelesaian | Keterangan   |
|-----|---------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------|----------------------|--------------|
| 1.  | Peningkatan Kompetensi Karyawan khususnya terkait Manajemen Risiko pada seluruh aspek operasional | Triwulan IV Tahun 2025 | -                    | Dalam Proses |
| 2   | Pengembangan Aplikasi dalam rangka mendukung Digitalisasi Pelayanan                               | Triwulan IV Tahun 2025 | -                    | Dalam Proses |

Menyetujui,

PT. Jamkrida NTT (Persero)

   
 Frits Goro, Raymond Lorrich  
 Plt. Direktur Utama Plt. Direktur Operasional